

**UPAYA KPAD (KOMITE PERLINDUNGAN ANAK DESA) DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA ANAK**

(Studi KPAD di Desa Woro Kec.Kragan Kab.Rembang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

ZULFIKAR

NIM: 132111117

**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan, Semarang

Hj. Brilivan Erna Wati, SH., M.Hum.

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr: Dul Manan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dul Manan

NIM : 132111118

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002



Hj. Brilivan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dul Manan
NIM : 132111118
Judul : **PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN
DINI (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014
Tentang Perindungan Anak)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade/baik/cukup, pada tanggal 27 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 27 Desember 2017

Ketua / Penguji

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP.197606272005012003

Sekretaris / Penguji

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Nur Hidayati Setvani, SH., M.H
NIP. 196703201993032001



Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: ‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).’[5]

PERSEMBAHAN

Dengan melewati berbagai halangan dan hambatan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai kemampuan penulis. Untuk itu, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu saya Musripah dan Ayah saya Pujo Priyanto tercinta, atas cucuran keringat, curahan perhatian, kasih sayang dan doa, serta yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tak mungkin dapat kubalas dengan apapun.
2. Kakek saya H. Lasmin dan Nenek Saya Hj. Sutatik, yang selama ini telah mencurahkan perhatian, kasih sayang dan doanya.
3. Adik saya Zulfikri, yang senantiasa memberikan motivasi dalam menempuh kuliah di UIN Walisongo Semarang.
4. Segenap teman-temanku BM Kos, Salman Kos, serta Pandowo Limo
5. Teman-teman posko 29 KKN MIT 3
6. Teman-Teman seperjuangan Hukum Perdata Islam angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
7. Semua teman ataupun tetangga dirumah yang membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah selalu memberi keselamatan di dunia dan akhirat dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Amin Ya rabbal ,alamin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Mei 2019
Deklarator

ZULFIKAR
NIM:132111117

ABSTRAK

Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mulai berdiri sejak tanggal 14 September 2009 melalui musyawarah untuk pembentukan lembaga dan anggota yang dilakukan oleh pemerintah desa dan para tokoh masyarakat. KPAD ini dibentuk untuk melakukan perlindungan pada anak yang salah satunya yaitu meminimalisir pernikahan usia anak karena Desa Woro ini merupakan desa yang mempunyai jumlah pernikahan usia anak yang sangat tinggi. Dan yang dimaksud pernikahan usia anak yaitu pernikahan yang kurang dari 18 tahun. Diperjelas dalam pasal 1 ayat 1 perdes Woro tahun 2018 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah antara lain: (a) untuk mengetahui keberhasilan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak. (b) untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KPAD di Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini, khususnya Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen kerja KPAD DAN dokumentasi kegiatan sosialisasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KPAD Desa Woro telah berhasil meminimalisir pernikahan usia anak melalui upaya-upaya atau program kerja yang telah dilakukan KPAD. Dalam hal upaya tersebut peran yang dilakukan KPAD Desa Woro adalah meningkatkan kinerja KPAD, sosialisasi terhadap masyarakat Desa Woro tentang bahaya pernikahan usia anak, memberi masukan atau nasehat dan melakukan pendampingan kepada calon mempelai yang masih dini. Upaya meminimalisir ini pun tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pembatasan minimal usia nikah dalam Islam merupakan masalah ijtihadiyyah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun sanksi yang akan diberikan oleh KPAD kepada calon mempelai atau orang tua mempelai apabila mereka masih bersikokoh dalam melangsungkan rencana pernikahan yang telah dicegah atau dilakukan pendampingan oleh KPAD yaitu dengan mengikuti persidangan dan mendapat teguran keras.

Kata Kunci: Meminimalisir, Pernikahan Usia Anak, Upaya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tentang Perlindungan Anak)” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D dan Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan pandangan positif kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan akademik Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Seluruh keluarga besar penulis : Bapak, Ibu, Adik, dan semua keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do"aa, kasih sayang, dukungan agar selalu melangkah dengan optimis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Semarang, 17 Mei 2019

Penulis,

ZULFIKAR

NIM: 132111117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN
A. Pengertian Pernikahan	19
B. Hukum Pernikahan	22
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	26
D. Tujuan Pernikahan	29
E. Konsep Batas Usia Pernikahan	33
1. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif	34
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam	38
F. Pernikahan Usia Anak dan Perlindungan Anak	47

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA WORO DAN UPAYA KPAD DESA WORO
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA ANAK**

A. Gambaran Umum Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.....	50
1. Letak Geografis.....	50
2. Kondisi Demografis.....	51
A. Kondisi Penduduk.....	51
B. Kondisi Pendidikan.....	53
C. Kondisi social Ekonomi.....	56
D. Kondisi Keagamaan.....	57
E. Kondisi Sosial Budaya.....	58
3. Struktur dan Anggota Kelembagaan.....	59
B. Gambaran Umum Upaya KPAD Desa Woro dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak.....	59

**BAB IV ANALISIS UPAYA KPAD (KOMITE PERLINDUNGAN ANAK DESA)
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA ANAK (Studi KPAD di
Desa Woro Kec.Kragan Kab.Rembang)**

A. Analisis Upaya KPAD Desa Woro dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak.....	82
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KPAD di Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

C. Penutup..... 108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.²

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga dan berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.³

Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1/1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa

¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114.

³ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4.

calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat.⁴

Arus globalisasi yang terus berkembang, mengubah cara pandang masyarakat pada umumnya, bahkan bagi perempuan yang menikah di usia anak dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.⁵ Perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang.

Bagi sebagian masyarakat, pernikahan dibawah umur masih memiliki konotasi negatif, masih banyak yang beranggapan bahwa pernikahan dibawah umur identik dengan bangunan rumah tangga yang kacau, terlalu tergesa-gesa dan dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang. Perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam.

Di zaman modern ini, pembatasan usia minimal perkawinan sangatlah perlu guna menekan angka pernikahan anak dibawah umur. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 57.

⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet. ke-1, hlm. 27.

maksimal untuk melangsungkan suatu perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an menginsyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT (surat An-Nur : 32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁶

Prinsip perkawinan yang mengharuskan mempelai matang jiwa dan raganya, diimplementasikan dengan adanya pembatasan umur pada saat menikah.⁷ Secara tidak langsung dalam Islam mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda *baligh*. Rachmat Syafe’I menulis, penentu bahwa seorang telah *baligh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi pertama kali, atau telah sempurna berumur 15 (lima belas) tahun.⁸ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002, hlm. 494.

⁷ Achmad Arief Budiman, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*, Penelitian Individual, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008, hlm. 2.

⁸ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh (Untuk IAIN, STAIN, AIS)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 336.

memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁹ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

Sedangkan pembatasan usia perkawinan menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:¹⁰

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Namun karena ukuran kedewasaan sudah ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perkawinan yang dilakukan dibawah ukuran tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia anak.¹¹ Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan anak dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga masyarakat dalam hal ini KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Komite Perlindungan Anak Desa adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat KPAD. KPAD Desa

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Prenada Media, 2008, Cet. ke-2, hlm. 394.

¹⁰ Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan 1974

¹¹ Menurut BKKBN *Perkawinan usia dini* adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria. Sedangkan *perkawinan dibawah umur* adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria. Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

Woro mulai terbentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 14 September 2009. Selain itu yang melatar belakangi di bentuknya KPAD di Desa Woro adalah untuk menjalankan beberapa visi dan misi antara lain:

a. Visi

“Terwujudnya kehidupan anak Desa Woro yang aman, nyaman dan terlindungi hak-haknya”

b. Misi

1. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang mendidik anak tanpa kekerasan
2. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang perilaku anti kekerasan
3. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak
4. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pernikahan usia anak dan kehamilan usia di bawah 20 tahun melalui pengetahuan kesehatan reproduksi remaja.¹²
5. Meningkatkan kreativitas anak melalui organisasi forum anak desa
6. Upaya pencegahan kenakalan remaja.

Yang dimaksud anak adalah sesuai Peraturan Desa Woro No.01 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal 1 ayat (5)

¹² Menurut KPAD Desa Woro *pernikahan usia anak* adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Pernikahan usia anak hanyalah bahasa yang di gunakan oleh KPAD Desa Woro yang sama artinya dengan pernikahan usia dini.

bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹³

Salah satu yang melatar belakangi di bentuknya Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) di Desa Woro adalah banyaknya jumlah pernikahan usia anak, masih adanya anak putus sekolah dan kekerasan anak. Dengan adanya KPAD di Desa Woro ini diharapkan dapat meminimalisir angka pernikahan usia anak dengan upaya-upayanya antara lain yaitu sosialisasi tentang bahaya pernikahan anak kepada masyarakat, sosialisasi hak anak kepada masyarakat, serta audiensi kepada KPAD dan pemerintah desa untuk menekan angka pernikahan usia anak. Untuk itu pengetahuan masyarakat mengenai bahaya menikah di usia anak harus di sampaikan supaya masyarakat tau dan mengerti tentang bahaya menikah di usia anak. Dengan adanya pengetahuan ini maka angka pernikahan usia anak dapat di minimalisir melalui kesadaran masyarakat. Maka dari itu KPAD Desa Woro meminimalisir dan mencegah pernikahan usia anak dikarenakan pernikahan usia anak dianggap salah satu sebagai penghambat terciptanya SDM yang berkualitas. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pendidikan merupakan peranan yang paling strategis, karena pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Kemudian juga bahwa anak adalah amanah Illahi yang perlu dilindungi dan generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹³ Lihat Peraturan Desa Woro Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak di Desa Woro adalah kurangnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan usia anak, budaya perjudohan, keadaan ekonomi, kecelakaan (hamil di luar nikah), takut tidak laku, maraknya pergaulan bebas, dan doktrin lingkungan. Faktor-faktor tersebut yang membuat maraknya pernikahan usia anak di Desa Woro. Kebanyakan pernikahan usia anak yang terjadi dilakukan oleh perempuan, karena kurangnya pendidikan orang tua kepada anak mengenai bahaya dan dampak menikah di usia anak.¹⁴ Disinilah upaya KPAD dalam meminimalisir angka pernikahan dini dengan sasaran yang terkait diantaranya yaitu para anggota keluarga yang meliputi orang tua dan anak-anak. Karena kedua sosok ini sangat berpengaruh dalam penyebab terjadinya pernikahan usia anak di Desa Woro.

Dikarenakan tingginya angka pernikahan usia anak di Desa Woro tersebut, membuat KPAD Desa Woro menjadi sangat antusias dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga sangat gencar dalam memberikan sosialisasi bagi orang tua maupun anak-anak Desa Woro tentang bahaya dan efek dari adanya pernikahan usia anak. Maka dengan dibentuknya KPAD tersebut diharapkan mampu meminimalisir angka pernikahan usia anak sehingga tidak pernah terjadi lagi pernikahan usia anak di Desa Woro ini.

Dari pengamatan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam meminimalisir pernikahan usia anak serta bagaimana tinjauan hukum Islam

¹⁴ Dokumen Kerja KPAD Woro

tentang upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan usia anak pada tahun 2014-2019 dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “**UPAYA KPAD (KOMITE PERLINDUNGAN ANAK DESA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA ANAK (Studi KPAD di Desa Woro Kec.Kragan Kab.Rembang)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KPAD di Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam meminimalisir pernikahan usia anak, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsi serta visi dan misinya.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam meminimalisir pernikahan usia anak.
2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dan juga pemikiran khususnya pada bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Agar penulisan skripsi ini berguna untuk mengurangi adanya pernikahan dini.
- c. Untuk memberikan gambaran terhadap praktek KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentu saja tidak satu-satunya penelitian yang pertama meneliti tentang pernikahan usia anak, melainkan satu dari sekian banyak penelitian terdahulu mengenai tema ini. Sudah banyak beberapa penelitian terkait pernikahan usia anak, tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Demi menunjang penulisan skripsi ini maka terlebih dahulu penulis membaca dan mengkaji beberapa literatur sebagai berikut :

1. Skripsi karya Muslikhatun Nadiyah (132111126) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul *Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak)*. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa yang pertama mengenai faktor-faktor dilarangnya pernikahan anak antara lain karena anak belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, masyarakat menyadari pentingnya pendidikan bagi anak, memahami batasan usia nikah,

banyaknya kasus perceraian dan kematian ibu hamil, serta banyaknya KDRT. Kedua, praktek perdes Sanetan tidak bertentangan dengan hukum islam. Dan yang ketiga, perdes Sanetan tentang penyelenggaraan perlindungan anak dikatakan sah dan tidak batal karena dibuat oleh lembaga berwenang dan dengan tujuan yang jelas.¹⁵

2. Skripsi karya Dade Ahmad Nasrullah (2080441000020) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor*, dari penelitian tersebut hasilnya pertama, ada 33 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 33 RT Desa Pesarean, pelaku yang tamat SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Selain itu, dari 33 pasangan pelaku pernikahan usia dini ada 2 pasangan yang menikah dini oleh karena sudah ada jodohnya/ dijodohkan, dan selebihnya 31 pasangan menikah dini oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). Kedua, tentang efektivitas hasilnya KUA Kec. Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi atau mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh *amil* desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar

¹⁵ Muslikhatun Nadiyah, *Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak)*, UIN Walisongo, Semarang, 2017.

keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pesarean.¹⁶

3. Skripsi karya Fahrul Fatkhurozi (112111021) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang berjudul *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)*, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur di KUA Kec, Tanjung Kab. Brebes sangatlah berperan. Tingkat efektivitas peran PPN dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur cukup efektif..¹⁷
4. Skripsi karya Triana Apriyanita (111104410003) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah)*. Dalam skripsi ini menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah takut disebut *perawan kasep*, persepsi yang menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah kehidupan mereka dan yang lebih ditakutkan mereka takut menolak lamaran karena factor adat. Dampak pernikahan dini adalah banyak janda muda mereka memilih jadi janda daripada harus menolak lamaran. Maka yang terjadi di Desa Tegaldowo adalah banyaknya janda muda yang umurnya masih

¹⁶ Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamjiahan Kabupaten Bogor*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

¹⁷ Fahrul Fatkhurozi, *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)*, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

anak-anak, bahkan pada umur 18 tahun kerap terjadi yang menikah dua kali.¹⁸

5. Penelitian Karya Suhadi (0301510058) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dengan judul "*Perkawinan Belia Dalam Perspektif Teori Dramaturgi*". Dalam penelitian ini membahas tentang karakteristik masyarakat Tegaldowo dan perilaku perkawinan belia, perspektif perkawinan belia pada masyarakat Tegaldowo, peranan masyarakat dan pemerintah dalam memandang perkawinan belia.¹⁹
6. Jurnal Pendidikan Sosiologi 2016 yang ditulis oleh Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*". Hasil penelitiannya adalah bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kab. Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik intern maupun ektern.²⁰
7. Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013 karya Ali Imron dengan judul "*Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.*" Hasil penelitiannya adalah perkawinan dibawah umur pada dasarnya secara normatif melanggar regulasi perlindungan kesejahteraan anak. Sedangkan dispensasi

¹⁸ Triana Apriyanita *Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda* (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah), Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

¹⁹ Suhadi, *Perkawinan Belia Dalam Perspektif Teori Dramaturgi*, UNNES, 2010

²⁰ Martyan Mita Rumekti, V. Indah Sri Pinasti, "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*", Jurnal Sosiologi 2016.

perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya didudukkan sebagai pintu darurat yang diperketat pelaksanaannya.²¹

Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan diatas, bahwasannya dalam penelitian terdahulu pembahasannya fokus menggunakan pembatasan usia perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum positif di Indonesia bahwa yang dimaksud perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pembatasan usia menggunakan Peraturan Desa Woro No.01 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, yaitu yang dimaksud pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak (18 tahun). Kebanyakan peneliti-peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang faktor-faktor perkawinan dibawah umur, dan hanya meneliti tentang sebatas mengatasi pernikahan dibawah umur, belum ada yang menelaah tentang upaya KPAD sampai dalam tahap meminimalisir atau menekan pernikahan anak dibawah umur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan yang akan dibutuhkan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, penulis melakukan penelitian lapangan. Untuk itu dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada

²¹ Ali Imron, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak", Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013.

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.²³ Selain itu penelitian ini juga termasuk jenis penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkejanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut juga sebagai *sosio legal research*.²⁴ Berdasarkan hal tersebut, yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian non doktrinal adalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁵

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. ke-4, hlm. 2.

²³ Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 3.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 42.

²⁵ Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 88.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Dengan kata lain, sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan Petugas KPAD Woro, Masyarakat, dan juga beberapa pelaku pernikahan usia anak Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁷ Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan beberapa studi literatur yaitu buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara (*Interview*), yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber.²⁸ Adapun narasumber yang akan di wawancarai antara lain Petugas KPAD Woro, masyarakat, dan beberapa pelaku pernikahan usia anak di Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang.
- b) Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

²⁶ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 225.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ S. Nasution, *Metode research*, Jakarta: Bumi Akasara, 2010, hlm. 113.

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²⁹

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang perihal peran KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan usia anak. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa Peraturan Desa Woro Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, buku catatan kehendak nikah Desa Woro, foto kegiatan sosialisasi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.³⁰ Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam meminimalisir pernikahan usia anak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya. Maka dalam penelitian ini,

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, Cet. ke-13, hlm. 158.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Cet ke-10, hlm. 160.

penulis mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab :

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua mengenai tinjauan umum pernikahan yang didalamnya diuraikan secara teoritis tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, konsep batas usia pernikahan yaitu batasan usia pernikahan menurut hukum Positif dan hukum Islam, serta kewajiban dan tanggungjawab dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sistem hukum, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.

Bab Ketiga membahas mengenai gambaran umum Desa Woro dan upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam meminimalisir pernikahan usia anak. Bab ini meliputi: gambaran umum Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang antara lain letak geografis dan kondisi demografis, struktur kelembagaan serta gambaran umum upaya KPAD Desa Woro dalam meminimalisir pernikahan usia anak.

Bab Keempat mengenai analisis hasil penelitian. Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap upaya KPAD Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang dalam meminimalisir pernikahan usia anak, apakah dalam meminimalisir pernikahan usia anak KPAD Desa Woro sudah melakukannya sesuai dengan tugas dan fungsi serta visi dan misinya, serta analisis hukum

Islam tentang upaya KPAD Desa Woro terkait meminimalisir pernikahan usia anak.

Bab Kelima bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

1. Secara etimologi

Kata nikah berasal dari kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *al-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zijah* (الزوجه – الزواج) secara harfiah, *an-nikah* berarti *alwath'u* (الوطء), *adhdhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع) artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.² Kata (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.³ Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm. 6.

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, Cet. 1, 2016, hlm. 23.

“perkawinan”. Kata perkawinan lebih cocok untuk makhluk selain manusia.⁴

2. Secara terminologi

Nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengkawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan. Pendapat lain menerangkan tentang hukum pernikahan diantaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wat'i* jimak dan akad. Diucapkannya menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁵

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad abu zahrah di dalam kitabnya *al ahwal al syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁶

Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual, sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 10.

⁵ Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm. 22.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al ahwal al syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957, hlm. 19.

wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).⁷

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁸

Sedangkan Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat, akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk perkawinan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁹

Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

⁷ Ibrahim Hosein, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971, hlm. 5.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 7, 2015, hlm. 8.

⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah¹¹. Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹²

B. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah* bagi seluruh alam ini. Laki-laki dan perempuan laksana siang dan malam, dua hal yang beda tetapi tidak dapat dipisahkan. dalam kehidupan rumah tangga, bagi manusia pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab sosial yang sangat besar. Oleh karena itu pernikahan harus didasarkan oleh pondasi yang kuat dan kukuh agar tidak mudah runtuh¹³

Adapun dasar hukum yang menunjukkan pensyariatan nikah adalah sebagai berikut :

¹⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹² *Ibid*, Pasal 1 huruf c

¹³ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2007, hlm. 95.

a. (QS. An-Nisa' [4]: 1)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِۦ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹⁴

b. (QS. An-Nisa' [4]: 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًىٰ وَتُؤْتُوا ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁵

c. (QS. An-Nisa' [4]: 9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا



Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit.*, hlm. 99.

¹⁵ *Ibid.*

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.¹⁶

d. (QS. An-Nisa' [4]: 24)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁷

Sedangkan hukum asal nikah adalah mubah¹⁸ dan hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan pernikahan, berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

1. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁸ Abdul Fatah dan Abu Hamdi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipata, 1994, hlm. 98.

hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

2. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniyahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan dapat pahala, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan.

3. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Adapun kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka dia akan mendapat pahala.¹⁹

4. Hukumnya beralih menjadi haram.

Yaitu diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban

¹⁹ Mardani, *op.cit*, hlm. 35-37

lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.²⁰

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hukum perkawinan yang terakhir ini diperselisihkan oleh ulama fikih. Menurut ulama Madzhab Syafi'i, perkawinan bagi lelaki itu adalah mubah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan mereka:²¹

- a. Pada umumnya, nas yang berbicara dalam masalah perkawinan senantiasa menggunakan kata *al-hill* (halal), yang mengandung makna mubah seperti dalam surah An-Nisa ayat 24. Menurut mereka, *al-hill* tidak bisa diartikan wajib dan sunnah.
- b. Nikah menurut mereka termasuk jenis amalah yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dilangsungkan, baik oleh muslim maupun non muslim. Disamping itu, mereka mengatakan bahwa perkawinan pada prinsipnya merupakan penyaluran naluri seksual; ini merupakan perbuatan yang alami. Karena itu, kawin sama saja dengan makan dan minum yang bersifat mubah.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut ulama fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm. 11

²¹ "Nikah", dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk,ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, vol.1*, Jakarta: Ictisar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1331.

sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.²²

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutupi aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.²³

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan itu adal lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

²² Neng Djubaidah, *Pecatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 90.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm.12.

- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁴

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. 1, 2011, hlm. 10

D. Tujuan Pernikahan

Perkawinan sebenarnya pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah SWT, sebab Allah SWT sendiri telah menjelaskan masalah tersebut melalui firman-Nya:

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang akan dilahirkan tidak diketahui siapa akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiatekan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan

rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.²⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁶ Menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 19-20.

²⁶ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974

perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.²⁸

Sulaiman Al-Mufarraaj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya;
2. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan isteri;

²⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandiingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 2001, hlm 37.

12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal suatu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.²⁹

Adapun hikmah melakukan perkawinan adalah salah satu jalan yang paling baik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Orang yang telah kawin dan telah memperoleh anak, maka naluri kebakapan, atau naluri keibuannya akan tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah, saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong dan bersangkutan melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga dia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.³⁰

²⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003, hlm. 51.

³⁰ Umul Baroroh, *op.cit*, hlm. 18-19.

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinaan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuhkembangkan kamantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
7. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat sosial.³¹

E. Konsep Batas Usia Pernikahan

Di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian perkawinan dini atau perkawinan usia anak. Sebuah perkawinan dinamakan perkawinan usia anak karena usia para pelaku perkawinan tersebut masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. Dikarenakan usia para pelaku perkawinan tersebut belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perkawinan baik undang-undang maupun peraturan terkait

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 37-38.

lainnya. Dari definisi tersebut nampak perlu adanya standarisasi batasan usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan usia ini penting bagi masyarakat agar para pelaku perkawinan mendapatkan kepastian apakah perkawinan mereka masuk kategori perkawinan dini atau perkawinan usia anak atautkah perkawinan yang sewajarnya.³²

1. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia perkawinan bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.³³ Yaitu termaktub dalam Pasal 7:

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan batas kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang dilektakan UU perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus

³² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet.1, 2015, hlm. 115-116.

³³ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2000, hlm. 10.

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapatkan izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun isi ayat (2) : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua” sedang isi ayat (5) adalah : “Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini”³⁴ Dengan demikian apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, maka pengadilan tidak memberikan izin.³⁵

KUHPerdara dalam pasal 29 menentukan, setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan wanita belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperbolehkan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan-larangan itu dengan memberikan dispensasi.³⁶

³⁴ Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987, hlm 24.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁶ R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pramoodya paramita, Cet ke-37, 2006, hlm. 540

Sedangkan menurut rencana Undang-Undang Perkawinan Umat Islam yang panitianya dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 4 April 1960 No. 38 ukuran dewasa ditentukan dengan umur, yaitu umur 15 tahun untuk wanita dan umur 18 tahun untuk laki-laki³⁷

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya umur 16 tahun.³⁸

Intruksi Mendagri menentukan perkawinan usia dini atau perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria. Sedangkan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria.³⁹

Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagai instrument HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah

³⁷ Kamal Muchtar, *Asas² Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1974, hlm. 95.

³⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005, hlm 25.

³⁹ Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

mereka yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Ibu.⁴⁰

Adanya pernikahan usia anak inilah yang mendorong di bentuknya KPAD di Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang yang bertujuan untuk meminimalisir angka pernikahan usia anak. Karena penelitian ini menganalisis tentang upaya KPAD Desa Woro dalam meminimalisir pernikahan usia anak, maka penulis menggunakan standarisasi batasan usia ideal menikah sesuai dengan yang telah di jelaskan diatas, yaitu pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak (kurang dari 18 tahun), dengan demikian jika masih dibawah standarisasi tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan usia anak.

Bagi mereka yang belum cukup umur atau belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan dispensasi kawin ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁴¹

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang telah menentukan batas usia minimum untuk dapatnya seseorang melangsungkan perkawinan secara pasti. Adanya batasan usia tersebut, bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak diharapkan

⁴⁰ Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Trinity, Cet. ke-1, 2007, hlm. 3.

⁴¹ Ali Imron, *op.cit*, hlm. 119.

agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berpikir dan bahkan keamanan ekonomi. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang terlampau muda, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.⁴² Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dan sehat. Kebalikannya perkawinan dibawah umur semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, perkawinan dibawah umur harus dicegah.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Ketika berbicara batasan umur minimal perkawinan untuk menikah pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai sebuah kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.⁴³ Masalah pengaturan batasan umur dalam hukum Islam merupakan masalah ijtihadiyah, artinya tidak ada nash yang mengatur secara eksplisit mengatur persoalan tersebut.

⁴² Wantjik Saleh, *op.cit*, hlm.26.

⁴³ Helmi Karim dalam Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 80.

Islam hanya menegaskan agar kita perlu mengantisipasi supaya keluarga yang dibentuk tidak menghasilkan anak keturunan yang lemah, sebagai akibat dari ketidaksiapan orang tuanya pada saat menikah.⁴⁴ Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau Hadist Nabi tentang batas usia perkawinan, namun secara implisit ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula hadist Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.⁴⁵ Al-Quran menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*⁴⁶

Ayat diatas memang tidak secara tegas berkaitan dengan persoalan batasan usia pernikahan tetapi bisa dimaknai bahwa untuk membentuk rumah tangga yang ideal maka kedua pasangan harus mempersiapkan segala hal yang dapat mendukung pencapaian tujuan itu. Seandainya kedua mempelai belum masak jiwa raganya bisa diprekdisikan bahwa pembentukan rumah tangga yang bahagia, sehat, dan matang akan sulit diwujudkan.⁴⁷ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

⁴⁴ Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm.33.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 67.

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 101.

⁴⁷ Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm. 34.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴⁸

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti ‘yang layak kawin’ yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁴⁹ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)⁵⁰

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya ia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR. Bukhari Muslim)

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan hadits ini mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan harus mempunyai kemampuan persiapan untuk kawin.

⁴⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 494.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol. IX*. Jakarta : Lentera Hati, Cet. 6, 2005, hlm. 335.

⁵⁰ Abu Abdullah Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, Nomor hadits 5066, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 252.

Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Usia kedewasaan dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.⁵¹ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁵² Juga Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ع وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَن كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Atinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁵³

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*, 'sampai mereka cukup umur untuk kawin', Mujtahid berkata: artinya *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu disaat tidur, bermimpi

⁵¹ *Baligh* adalah cukup umur. Lihat Departemen Agama Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 2005, hlm. 96.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 394.

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 100-101.

sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.⁵⁴

Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka mengatakan bulugh al nikah itu diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung kepada umur, tetapi kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa, tetapi ia lebih cerdas dan ada pula seseorang yang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah *baligh* sebagai batas minimalnya. Para ulama madzhab sepakat *haidh* dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.⁵⁵

Masa '*aqil baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah '*aqil baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*). Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.⁵⁶

⁵⁴ 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. 'Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, hlm. 236.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983, hlm. 266.

⁵⁶ Muhammad Fauzil Adhim, *op.cit*, hlm. 47.

Doktrin fiqh menetapkan batasan kedewasaan seseorang relatif lebih lentur dibanding dengan ketentuan dalam hukum modern saat ini. Fiqh menetapkan kecakapan melakukan tindakan hukum secara aktif diukur dengan kriteria baligh. Menurut jumhur ulama salah satu ciri orang dianggap telah baligh, apabila dia sudah bermimpi basah (*ihtilam*) bagi seorang laki-laki, dan mengalami menstruasi (*haidh*) bagi perempuan. Lebih lanjut apabila seseorang anak lelaki telah berusia lima belas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, juga dipandang telah dewasa.⁵⁷

Terdapat beberapa pendapat tentang kriteria atau batasan *baligh*. Ketentuan baligh ini diperlukan sebagai patokan untuk menilai kedewasaan seseorang. Para ulama berbeda pendapat terhadap ketentuan *baligh*, diantaranya:⁵⁸

No	Madzhab Hukum	Kriteria Baligh
1.	Madzhab Syafi'i (fiqh syafi'iyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia anak genap 15 tahun, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun) 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>
2.	Madzhab Maliki (fiqh malikiyyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarnya air mani baik keadaan

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi Kedua, Jakarta: Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm.155-157.

⁵⁸ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 126-127.

		<p>tidur atau terjaga</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan 3. Tumbuhnya rambut diketiak 4. Indera penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3.	Madzhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berumur 12 tahun, dan atau 2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wanita <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun <p>Usia rata-rata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 18 tahun 2. Perempuan 17 tahun
4.	Madzhab Hambali (fiqh hanabilah)	Sama seperti Madzhab Syafi'i

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami konsep kedewasaan dalam Islam tampaknya lebih menonjolkan pada aspek fisik. Padahal hal tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual dan kedewasaan fisik. Tetapi kedewasaan fisik saja tidak cukup bagi kehidupan rumah tangga. *Rusyd*

(kematangan pikiran) adalah hal lain yang sama pentingnya. Namun, disisi lain, kehidupan kita masa kini telah menjadi sangat rumit, sehingga muncul kesenjangan yang besar antara masa puber dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial. Secara fisik, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.⁵⁹

Disamping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Agar terwujudnya tujuan nikah tersebut maka kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus mempertimbangkan dari aspek psikis, biologis, dan juga kesiapan ekonomis.⁶⁰ Maka hal ini tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya.

Lebih lanjut dalam bukunya. *'Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya'*, Ukasyah Abdulmanan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami isteri atau keturunannya.

⁵⁹ Sayyid Muhammad Ridhwi, diterjem, Muhammad Hasyim, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994, hlm. 64.

⁶⁰ Ali Imron, *op.cit*, hlm. 129.

2. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidang finansial.
3. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cibta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁶¹

Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang melakukan persiapan matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.⁶²

Maka dari itu untuk dapat melaksanakan perkawinan haruslah mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding zaman dahulu. Apabila kawin muda dimasa dahulu ini penting dan tidak membahayakan tetapi kalau

⁶¹ Ukasyah Abdulmanan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, khairil Halim, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 351-352.

⁶² Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 20.

sekarang akan menimbulkan bencana, menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diingkari.⁶³ Datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

F. Pernikahan Usia Anak dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia perkawinan bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁶⁴

Yaitu termaktub dalam Pasal 7:

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶⁵

Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, beliau mengatakan bahwa pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu di tentukan dengan hitungan tahun,

⁶³ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, IAIN Walisongo cabang Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm.40.

⁶⁴ Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 10

⁶⁵ Watjik Saleh, *op.cit*, hlm 24.

maka pernikahan di usia anak adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.⁶⁶

Maka dari itu Undang-undang perkawinan yang ada di negara kita telah disebutkan bahwa laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan suatu ikatan perkawinan.

Perundang-undangan tentang perkawinan yang telah dibuat ini juga harus di dukung dan di patuhi oleh semua warga Indonesia baik itu pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan anak-anak. Dan yang paling berpengaruh dalam perlindungan anak yaitu orang tua, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 huruf (c) Tentang Perlindungan Anak yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁶⁷ Perlindungan anak yang dilakukan tersebut untuk menghindarkan anak dari gangguan kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 4 juga di jelaskan bahwa peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis, 2001, hlm. 68.

⁶⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Perlindungan Anak.⁶⁸ Maka Desa Woro atas perintah Bupati Rembang membentuk suatu lembaga masyarakat untuk memenuhi perlindungan anak yang saat ini disebut KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). KPAD Desa Woro ini menangani semua masalah yang terjadi pada anak, salah satu upaya perlindungan anak yang dilakukan KPAD ini yaitu meminimalisir angka pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Woro ini.

⁶⁸ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA WORO DAN UPAYA KPAD DESA WORO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA ANAK

A. Gambaran Umum Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Lokasi daerah yang digunakan untuk penelitian dan penulisan skripsi ini adalah Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, pendidikan, keadaan sosial ekonominya dan keagamaan.

1. Letak Geografis

Desa Woro merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kragan dengan ketinggian tanah 3.000 meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 25°C. Secara administratif, luas Desa Woro Kecamatan Kragan seluas 766.123 Ha. Letak Desa Woro ini bersebelahan dengan desa lain dengan batas-batas sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumurtawang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Terjan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bendo
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Gayam

¹ Monografi Desa Woro Tahun 2018

Adapun jarak Desa Woro dengan tempat lainnya adalah sebagai berikut:²

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 10 km
- b. Jarak dari ibukota Kabupaten : 40 km
- c. Jarak dari ibukota Provinsi : 140 km
- d. Jarak dari ibukota Negara : 650 km

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jarak antara Desa Woro ke Pusat pemerintahan kecamatan yaitu 10 km dengan tempuh waktu \pm 30 menit, jarak dari Desa Woro ke Ibukota Kabupaten yaitu 40 km dengan tempuh waktu \pm 1,5 jam, jarak dari Desa Woro ke Ibukota Provinsi yaitu 140 km dengan tempuh waktu \pm 4 jam, jarak dari Deas Woro ke Ibukota Negara yaitu 650 km dengan tempuh waktu \pm 14 jam.³

2. Kondisi Demografis

A. Kondisi Penduduk

Sesuai dengan data monografi Desa Woro per tahun 2018 dapat diketahui bahwa jumlah pendduduk yang ada di Desa Woro Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tercatat sebanyak 4.251 orang dengan perincian jenis kelamin, Sebagai berikut:⁴

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No	Jenis Kelamin	Keterangan
----	---------------	------------

² Monografi Desa Woro Tahun 2018

³ Monografi Desa Woro Tahun 2018

⁴ Monografi Desa Woro Tahun 2018

1	Laki-laki	2.102 Orang
2	Perempuan	2.149 Orang
Jumlah		4.215 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jumlah penduduk Desa Woro antara laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama, yaitu kaum laki-laki 2.102 orang, dan kaum perempuan 2.149 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.457 orang.⁵

Kemudian jumlah penduduk berdasarkan usia dibagi menjadi dua kelompok yaitu meliputi kelompok pendidikan dan kelompok Tenaga kerja, adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Usia (Kelompok Pendidikan)

No	Usia	Jumlah
1	00 – 03 Tahun	122 Orang
2	04 – 06 Tahun	143 Orang
3	07 – 12 Tahun	247 Orang
4	13 – 15 Tahun	184 Orang
5	16 – 18 Tahun	165 Orang
6	19 – Keatas	82 Orang

⁵ Monografi Desa Woro Tahun 2018

⁶ Monografi Desa Woro Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk menurut kelompok usia pendidikan banyak dihuni oleh mereka yang berusia 07-12 tahun dan paling sedikit berusia 19-Keatas.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Usia (Kelompok Tenaga Kerja)

No	Usia	Jumlah
1	10 – 14 Tahun	- Orang
2	15 – 19 Tahun	70 Orang
3	20 – 26 Tahun	251 Orang
4	27 – 40 Tahun	707 Orang
5	41 – 56 Tahun	845 Orang
6	57 – Keatas	681 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut kelompok usia tenaga kerja banyak dihuni oleh mereka yang berusia 41-56 tahun mencapai 845 orang dan yang paling sedikit adalah berusia 15-19 tahun yang mencapai 70 orang.

B. Kondisi Pendidikan

Jumlah penduduk masyarakat Desa Woro berdasarkan tingkat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu menurut lulusan pendidikan

umum, dan juga menurut lulusan pendidikan khusus, adalah sebagai berikut:⁷

Tabel 4
Tingkat Lulusan Pendidikan Umum

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	82 Orang
2	Sekolah Dasar	429 Orang
3	SMP/SLTP	268 Orang
4	SMA/SLTA	184 Orang
5	Akademi/DI – D3	6 Orang
6	Sarjana (S1 – S3)	58 Orang

Tabel 5
Tingkat Lulusan Pendidikan Khusus

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	45 Orang
2	Madrasah	36 Orang
3	Pendidikan Keagamaan	9 Orang
4	Kursus / Keterampilan	22 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penduduk Desa Woro mayoritas masyarakatnya lulus SD dengan 429

⁷ Monografi Desa Woro Tahun 2018

orang, disusul dengan masyarakat yang lulus SMP/SLTP dengan 268 orang, dan yang ketiga disusul dengan masyarakat yang lulus SMA dengan 184 orang.

Adapun dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, penduduk Desa Woro didukung oleh beberapa sarana pendidikan, yang dikategorikan menjadi dua, yaitu sarana pendidikan umum dan sarana pendidikan khusus. Berikut dibawah ini adalah tabel sarana penunjang pendidikan di Desa Woro:⁸

Tabel 6
Sarana Pendidikan Umum

No	Lembaga Pendidikan Negeri	Jumlah
1	TK	3 Buah
2	SD	3 Buah
3	Madrasah	3 Buah

Tabel 7
Sarana Pendidikan Khusus

No	Lembaga Pendidikan Negeri	Jumlah
1	Madrasah	3 Buah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Woro mempunyai 3 bangunan Taman Kanak-Kanak, 3 bangunan Sekolah

⁸ Monografi Desa Woro Tahun 2018

Dasar, 3 bangunan Madrasah Negeri dan 3 lagi bangunan Madrasah swasta. Belum ada SMP sebagai penunjang sarana pendidikan di Desa Woro.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara keseluruhan masyarakat Desa Woro dihuni oleh 4.215 orang beragam mata pencaharian, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, TNI, pedagang, pertukangan, buruh tani, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Desa Woro menurut pencaharian:⁹

Tabel 8
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	21 Orang
2	TNI	3 Orang
3	Pensiunan	5 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	450 Orang
5	Petani	553 Orang
6	Pertukangan	762 Orang
7	Buruh Tani	1225 Orang
8	Nelayan	69 Orang
9	Jasa	4 Orang

⁹ Monografi Desa Woro Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa mata pencaharian penduduk Desa Woro mayoritas adalah buruh tani dengan 1.225 orang, ini dikarenakan wilayahnya yang agraris, disusul pertukangan dengan 762 orang, kemudian yang ketiga adalah petani dengan 553 orang.

D. Kondisi Keagamaan

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih masing-masing agama yang menjadi pedoman dalam kehidupannya. Dengan adanya enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Budha dan Konghucu. Namun hanya terdapat satu agama yang di yakini oleh masyarakat Desa Woro. Adapun jumlah penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: ¹⁰

Tabel 9

Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Keterangan
1	Islam	4.213 Orang
2	Kristen	-
3	Khatolik	02 Orang
4	Hindu	-
5	Budha	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu agama yang dianut oleh masyarakat Desa Woro tersebut, yaitu agama Islam dengan jumlah 4.213 orang dan Khatolik dengan jumlah 2 orang.

¹⁰ Monografi Desa Woro Tahun 2018

Dan tidak ada satupun orang yang beragama lain selain Islam dan 2 orang saja yang Khatolik, maka dari itu tak heran jika di Desa Woro tidak ada tempat peribadatan lain selain agama Islam. Sebagai sarana peribadatan Desa Woro terdapat 30 buah Mushola dan 4 Masjid. Adapun sebagaimana daftar tempat ibadah di Desa Woro dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹¹

Tabel 10
Sarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	30
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Pura	-

E. Kondisi Sosial Budaya

Sebagian masyarakat Desa Woro masih ada yang mematuhi tradisi yang berlaku sejak nenek moyang mereka, salah satunya adalah tradisi ngemblok. Tradisi ngemblok adalah tradisi meminang yang dilakukan oleh keluarga perempuan ke keluarga laki-laki dengan membawa makanan, minuman, gula beberapa kwintal atau barang-barang lain dalam jumlah banyak yang dijadikan sebagai panjer atau pengikat

¹¹ Monografi Desa Woro Tahun 2018

kepada anak laki-laki. Tradisi ngemblok identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Woro ketika berusia 14-24 tahun. Seorang perempuan akan segera melaksanakan tradisi ngemblok agar terhindar dari istilah perawan tuwo sing gak payu rabi (perawan tua yang tidak laku menikah). Budaya ini turun temurun dari nenek moyang. Begitu lekatnya tradisi tersebut dalam pikiran masyarakat, menyebabkan masyarakat hormat dan patuh pada tradisi ngemblok.

3. Struktur dan Anggota Kelembagaan

Adapun daftar perangkat Desa Woro berdasarkan buku monografi Desa Woro tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 11

NO.	NAMA	JABATAN
1	Rasidan	Kepala Desa
2	Riwanto	Sekretaris Desa
3	Kundhori	Kaur Umum
4	Budi Sasmito	Kaur Keuangan
5	Nasikin	Kaur Perencanaan
6	Kodo	Kaur Pemerintahan

B. Gambaran Umum Upaya KPAD Desa Woro dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak

Fenomena pernikahan usia anak merupakan suatu peristiwa yang tidak asing lagi, dan hal ini sudah sering terjadi serempak diberbagai daerah

di Indonesia, termasuk yang dialami sebagian masyarakat Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.

Para remaja di Desa Woro umumnya menikah pada usia anak, mereka jarang melanjutkan kejenjang SMA, kebanyakan dari mereka setelah lulus SMP langsung menikah dan membina rumah tangga pada usia yang relatif masih dini. Hal ini akhirnya mendapat perhatian serius oleh Plan Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak di Indonesia. Dari sinilah awal mula munculnya ide sebuah gagasan untuk membuat Peraturan Desa tentang perlindungan anak. Kemudian Kepala Desa Woro maupun jajarannya beserta masyarakat Desa Woro bekerja sama dengan Plan Indonesia untuk membentuk suatu lembaga organisasi masyarakat yang disebut KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) sebagai lembaga perlindungan anak yang salah satu didalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan usia anak.¹² KPAD merupakan lembaga masyarakat desa yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara menanamkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan bahaya pernikahan usia anak. KPAD ini dibentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 14 September 2009.¹³ Lalu untuk mendukung dan menghidupkan KPAD ini dibutuhkan kesediaan masyarakat Desa Woro untuk berpartisipasi mengikuti program kerja KPAD serta turut andil menjadi bagian anggota KPAD untuk sebagian orang

¹² Wawancara dengan Sekretaris Desa Woro, dengan Bapak Riwanto pada hari Selasa, 29 Januari 2019, pukul 09.10 WIB

¹³ Dokumen Kerja KPAD Desa Woro

masyarakat Desa Woro.¹⁴ Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kesehatan, tokoh pendidikan dan perwakilan anak yang tersebar di masing-masing dukuh atau RW. Jangka waktu atau masa kerja KPAD yaitu selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tata cara pemilihannya dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan unsur lembaga yang ada di desa. Sumber pembiayaan KPAD berasal dari APBDes, swadaya masyarakat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.¹⁵

Adapun struktur organisasi KPAD Desa Woro Tahun 2017-2021 sebagai berikut:¹⁶

Tabel 12

No.	NAMA	JABATAN
1	Ronji	Ketua
2	Didik Dimiyati	Wakil Ketua
3	Ana Muryanti	Sekretaris
4	Warih	Bendahara
5	Supriyatiningrum	Pel-Promosi
6	Supatur	Dokumentasi

Setelah terbentuknya struktur organisasi tersebut, kemudian KPAD membuat tugas-tugas, visi dan misi, serta program kerja sebagai berikut:¹⁷

¹⁴ Wawancara dengan Ketua KPAD Desa Woro, dengan Bapak Ronji pada hari Sabtu, 02 Februari 2019, pukul 10.30 WIB

¹⁵ Dokumen Kerja KPAD Desa Woro

¹⁶ Dokumen Kerja KPAD Desa Woro

1.) Tugas-tugas KPAD antara lain:

- a.) Sosialisasi, yaitu melakukan upaya pencegahan, respon, dan penanganan kasus-kasus terhadap anak, serta menyampaikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan bahaya pernikahan usia anak.
- b.) Mediasi, yaitu mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dan melakukan pendampingan kasus anak.
- c.) Fasilitasi, yaitu memfasilitasi terbentuknya kelompok anak di desa sebagai partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak.
- d.) Advokasi, yaitu menerima pengaduan kasus dan konsultasi tentang perlindungan anak.

2.) Visi dan Misi KPAD antara lain:

a.) Visi

“Terwujudnya kehidupan anak Desa Woro yang aman, nyaman dan terlindungi hak-haknya”

b.) Misi

1. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang mendidik anak tanpa kekerasan
2. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang perilaku anti kekerasan

¹⁷ Dokumen Kerja KPAD Desa Woro

3. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak
4. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pernikahan usia anak dan kehamilan usia di bawah 20 tahun melalui pengetahuan kesehatan reproduksi remaja
5. Meningkatkan kreativitas anak melalui organisasi forum anak desa (FAD)
6. Upaya pencegahan kenkalan anak.

3.) Program Kerja KPAD antara lain:

- a.) Meminimalisir jumlah pernikahan anak didesa Woro
- b.) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak
- c.) Meningkatkan pengetahuan pengurus dan faham serta berfungsi sesuai tupoksi masing-masing
- d.) Meminimalisir anak yang di pekerjakan
- e.) Meningkatkan partisipasi anak dalam FAD (Forum Anak Desa).¹⁸

Berdasarkan data diatas, maka peran dan tanggungjawab yang dilakukan KPAD Desa Woro adalah melakukan tindakan pendampingan/pencegahan setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan usia anak, yaitu pernikahan yang kurang dari 18 tahun termasuk didalam kandungan.¹⁹ Pendampingan ini seperti yang telah dilakukan KPAD kepada salah satu warga yang berinisial EW pada tahun 2017, dimana pada saat itu EW akan melaksanakan pernikahan di usia yang masih muda,

¹⁸ Dokumen Kerja KPAD Desa Woro

¹⁹ Pasal 1 Perdes Woro No.01 Tahun 2018

mengetahui hal tersebut maka KPAD segera melakukan pendampingan dengan cara melakukan pendekatan kepada EW dan memberikan nasehat-nasehat serta memberi tahu tentang bahaya atau dampak menikah yang dilakukan diusia anak. Selain itu, KPAD juga memberikan penawaran kepada EW untuk meneruskan sekolahnya atau mencarikannya pekerjaan supaya EW bersedia untuk menunda pernikahannya. Akhirnya EW bersedia untuk menunda pernikahannya dengan memilih penawaran pekerjaan untuknya, kemudian KPAD mencarikan pekerjaan untuk EW, lalu dia bekerja di tempat yang ditentukan dan pernikahannyapun berhasil untuk dicegah. Sehingga untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, maka KPAD melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk meminimalisir angka pernikahan usia anak:

1. Meningkatkan Kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)

Strategi atau langkah awal yang dilakukan KPAD Desa Woro adalah dengan menyiapkan dana yang cukup untuk meningkatkan kinerja KPAD yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan KPAD dalam meminimalisir pernikahan usia anak di Desa Woro.²⁰

2. Sosialisasi Terhadap Masyarakat Desa Woro Tentang Bahaya Pernikahan Usia Anak

Sosialisasi terhadap masyarakat dan anak di Desa Woro yang dilakukan baik formal maupun non formal. Sosialisasi ini sangat perlu guna memberikan penyuluhan atau pengetahuan tentang bahaya menikah

²⁰ Wawancara dengan Ketua KPAD Desa Woro, dengan Bapak Ronji pada hari Sabtu, 29 Januari 2019, pukul 09.40 WIB

usia anak, atau memberikan pemahaman, dan penanaman nilai-nilai baik kepada anak-anak atau bahkan para orang tua dan juga masyarakat agar dapat membimbing anak-anaknya agar tidak melangsungkan pernikahan diusia anak.²¹

3. Memberi Masukan atau Nasehat dan Melakukan Pendampingan Kepada Calon Mempelai yang Masih Dini

Upaya yang dilakukan KPAD Desa Woro untuk mencegah pernikahan usia anak adalah dengan cara menasehati calon mempelai supaya bersedia menunda pernikahannya atau melakukan pendampingan yang salah satunya dengan mencarikan atau memberikan lapangan pekerjaan kepada calon mempelai supaya mempunyai kesibukan, hal ini diharapkan supaya anak tidak banyak memikirkan tentang pernikahan sehingga dapat membantu untuk menunda pernikahannya.²²

Keterangan diatas berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan responden dan pihak KPAD. Dan untuk melihat upaya KPAD Desa Woro dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak, berikut ini rincian praktek pernikahan usia anak di Desa Woro dari tahun 2014-2019:²³

Tabel 13

Pernikahan Usia Anak Desa Woro Tahun 2014-2019

²¹ Wawancara dengan Saksi Dokumentasi KPAD Desa Woro, dengan Bapak Supatur pada hari Selasa , 29 Januari 2019, pukul 10.00 WIB

²² Wawancara dengan Ketua KPAD Desa Woro, dengan Bapak Ronji pada hari Selasa , 29 Januari 2019, pukul 09.40 WIB

²³ Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Woro Tahun 2014-2019

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan Yang Menikah	Pasangan yang Menikah Usia Anak
1	2014	37 Orang	14 Orang
2	2015	35 Orang	10 Orang
3	2016	35 Orang	7 Orang
4	2017	33 Orang	4 Orang
5	2018	39 Orang	1 Orang
6	2019	5 Orang	-

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja KPAD dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mampu meminimalisir angka pernikahan usia anak, terbukti ditahun 2014 dari 37 orang yang menikah terdapat 14 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2015 dari 35 orang yang menikah terdapat 10 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2016 dari 35 orang yang menikah terdapat 7 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2017 dari 33 orang yang menikah terdapat 4 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2018 dari 39 orang yang menikah terdapat 1 orang saja yang menikah diusia anak, kemudian di awal tahun 2019 dari bulan Januari sampai Maret dari 5 orang yang menikah belum ada yang melakukan pernikahan di usia dini. Artinya jika kasus pernikahan usia anak mengalami penurunan, maka itu tandanya KPAD Desa Woro telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga mampu meminimalisir angka pernikahan usia anak. Dan

berikut ini hasil kinerja KPAD Desa Woro juga penulis temukan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan melalui wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber.

PS (inisial nama) menuturkan bahwa selama ini ia sering mengikuti sosialisasi yang diadakan KPAD di Balai Desa Woro yang didalamnya membahas tentang perlindungan anak dan bahaya menikah pada usia anak. Ujarnya setiap seminggu sekali pada hari libur atau di jam luar sekolah sering diadakan sosialisasi tersebut. Dari situlah ia mengetahui bahaya menikah diusia anak dan mengetahui peraturan mengenai pernikahan. Sehingga sekarang ia jadi berpikir untuk melanjutkan sekolahnya dan tidak terburu-buru untuk menikah..²⁴

DK (inisial nama) mengaku hanya sesekali mengikuti sosialisasi yang diadakan KPAD Desa Woro. Ia tidak bisa aktif mengikuti kegiatan sosialisasi itu karena pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkannya, jadi ia hanya bisa mengikuti sosialisasi disaat ia sedang tidak bekerja. DK bekerja sebagai nelayan, walaupun usianya masih 17 tahun lebih, tapi dia sudah bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Tapi walaupun dia jarang mengikuti sosialisasi, ia sedikit banyak tahu apa yang disosialisasikan, ia mengetahuinya karena temannya yang sering ikut sosialisasi sering bercerita kepadanya. Jadi ia tahu bahaya menikah diusia anak dan peraturan pernikahan yang ada di desanya, sehingga ia ingin menikah di usia 20 lebih..²⁵

²⁴ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan PS (inisial nama) pada hari Sabtu , 03 Februari 2019, pukul 08.00 WIB

²⁵ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan DK (inisial nama) pada hari Sabtu , 03 Februari 2019, pukul 08.20 WIB

DM (inisial nama) mengungkapkan bahwa ia tau kalau selama ini di desanya ada sosialisasi dari KPAD Desa Woro tentang perlindungan anak yang didalamnya menjelaskan tentang dampak pernikahan pada usia anak. Ia tau karena rumahnya pernah di datangi pihak Plan Indonesia yang menyarankan dia untuk menunda pernikahannya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah tiga kali ikut hadir dalam forum sosialisasi di Kantor Balai Desa tentang pernikahan usia anak. Ia mengaku bahwa sosialisasi diadakan setiap satu minggu sekali. Ia juga mengaku KPAD terlibat mensosialisasikan bahaya menikah usia anak bersama Plan Indonesia dan juga kak Supatur (selaku seksi dokumentasi di KPAD). Katanya waktu itu dia sempat mempunyai rencana untuk menikah diusia muda, namun setelah didatangi Plan Indonesia dan mengetahui bahaya menikah usia anak dari sosialisasi KPAD Desa Woro, ia menjadi berubah fikir dan hasilnya ia mau menunda pernikahannya karena takut dengan bahaya menikah diusia anak di bidang reproduksi..²⁶

EW (inisial nama) mengaku bahwa dulu dia pernah akan melaksanakan pernikahan, namun pernikahannya ditunda karena dari pihak KPAD tidak mendukung pernikahannya itu. Katanya dari pihak KPAD selalu menasehati dan memberi masukan supaya tidak dulu melangsungkan pernikahan karena kemungkinan banyaknya dampak atau bahaya yang akan terjadi. Kemudian dia dijanjikan akan dicarikan pekerjaan sembaring menunggu waktu yang tepat untuk menikah. Sehingga sampai sekarang dia

²⁶ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan DM (inisial nama) pada hari Sabtu , 03 Februari 2019, pukul 08.40 WIB

sibuk dengan pekerjaannya dan sedikit lebih legowo untuk menunda pernikahannya.²⁷

MH (inisial nama) mengatakan bahwa ia dulu tidak mengetahui sama sekali tentang bahaya menikah diusia anak, namun semenjak adanya sosialisasi dari KPAD Desa Woro ia sekarang menjadi tau mengenai dampak atau bahaya menikah diusia anak, sehingga dia sekarang bisa menasehati anak-anaknya yang akan melakukan pernikahan diusia anak. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada KPAD yang katanya telah memberi pengetahuan tentang perlindungan anak dan bahaya menikah diusia anak.²⁸

KA (inisial nama) menuturkan bahwa dirinya pertama kali mendapatkan sosialisasi yaitu waktu KPAD memberikan sosialisasi disekolahnya, semenjak itulah dia jadi sering mengikuti sosialisasi KPAD di desanya sendiri, karena awalnya dia malu dan takut jika akan mengikuti sosialisasi di desanya, setelah mendapat pengarahan dari kak Supatur (seksi dokumentasi di KPAD) sekarang dia lebih sering aktif mengikuti sosialisasi tersebut. KA berkata, bahwa sebelumnya dia sudah tidak ingin menikah diusia muda, dan diperkuat dengan adanya sosialisasi dari KPAD yang membuatnya semakin mantap untuk tidak menikah diusia muda.²⁹

²⁷ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan EW (inisial nama) pada hari Sabtu, 03 Februari 2019, pukul 09.00 WIB

²⁸ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan MH (inisial nama) pada hari Sabtu, 03 Februari 2019, pukul 09.20 WIB

²⁹ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan KA (inisial nama) pada hari Sabtu, 03 Februari 2019, pukul 09.40 WIB

SR (inisial nama) mengungkapkan bahwa sebelum ia mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPAD Desa Woro ia tidak begitu mengerti mengenai perlindungan anak, hak-hak anak, dan bahaya anak menikah diusia muda. Namun setelah ia mendapat pengetahuan tentang itu lewat sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPAD setempat, kini ia merasa lebih tau dan khawatir apabila anaknya kelak ada yang menikah diusia muda. Jadi SR berharap agar anaknya yang masih sekolah dibangku SMP atau cucu-cucunya kelak bisa untuk tidak menikah diusia anak. Dia juga berkata bahwa sedikit banyak sekarang dia lebih bisa memberi nasehat kepada anaknya mengenai perlindungan anak dan bahaya menikah diusia muda.³⁰

FR (inisial nama) mengungkapkan bahwa ia pernah sekali mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPAD di desanya. Walaupun begitu, istrinya yang bernama S (inisial nama) sering mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPAD, jadi setelah istrinya mengikuti sosialisasi biasanya S bercerita kepada suaminya FR tentang apa yang didapat dari sosialisasi itu. FR merasa cukup senang dengan adanya KPAD di desanya karena dianggap cukup membantu menambah pengetahuan dan pendampingan bagi anak, tentunya dalam hal pernikahan usia anak, perlindungan anak dan hak-hak anak. Dan FR berharap supaya KPAD tetap berperan penting dalam urusan anak yang ada di Desa Woro.³¹

³⁰ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan SR (inisial nama) pada hari Sabtu, 03 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

³¹ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan FR (inisial nama) pada hari Sabtu, 03 Februari 2019, pukul 10.20 WIB

AW (inisial nama) mengatakan bahwa selama ini ia tidak terlalu sering mengikuti sosialisasi KPAD karena adanya urusan pekerjaan, tapi ia cukup banyak tau mengenai apa saja yang disampaikan di sosialisasi itu karena ia sering mengobrol dengan kak Ronji (Ketua KPAD) yang juga menjadi tetangganya itu mengenai apa saja yang berhubungan dengan kinerja KPAD. AW juga mengaku bahwa sebenarnya dia ingin mengikuti sosialisasinya langsung, akan tetapi karena urusan pekerjaannya itu yang membuat dia tidak bisa hadir di sosialisasi itu, maka pak Ronji selaku Ketua KPAD menyarankan agar supaya AW sesekali mengobrol atau berbincang dengan anggota KPAD yang mempunyai waktu luang supaya tetap bisa mendapatkan pengetahuan sesuai yang ada di sosialisasi itu. Karena kata pak Ronji salah satu peran KPAD Desa Woro yaitu menerima konsultasi dari seluruh masyarakat Desa Woro.³²

NF (inisial nama) mengungkapkan bahwa selama ini ia dan 2 teman lainnya sering mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPAD. Dia mengatakan alasannya untuk mengikuti sosialisasi tersebut yaitu karena dia dan 2 teman lainnya itu senang dengan materi yang disampaikan di sosialisasi, terutama tentang materi bahaya menikah diusia anak yang berkaitan dengan reproduksi wanita. NF mengaku cukup takut dengan bahaya menikah diusia anak sesuai yang disampaikan di sosialisasi tersebut, sehingga

³² Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan AW (inisial nama) pada hari Sabtu, 03 Februari 2019, pukul 10.40 WIB

ia berfikir untuk tidak menikah diusia muda dan akan melanjutkan sekolahnya dulu setidaknya sampai ke jenjang SMA.³³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan dari sepuluh narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa KPAD telah berperan penting dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak di Desa Woro dengan mensosialisasikan bahaya menikah diusia anak dan mendampingi anak yang akan menikah dengan menasehatinya supaya mau menunda pernikahannya dan diberi pilihan lain seperti dipekerjakan terlebih dahulu supaya lebih mudah bagi mereka untuk mau menunda pernikahannya. Sosialisasi itu sendiri biasanya juga diselipkan lewat acara-acara lain seperti selapanan, arisan kelompok, tahlil, kondangan, hajatan atau kadang disampaikan saat terjadi obrolan-obrolan dengan masyarakat Woro. Ia meminta izin untuk mengisi sosialisasi dengan meminta waktu setengah jam atau 10 menit untuk menyelipkan sosialisasi diacara tersebut dengan begitu ia tidak memerlukan biaya banyak, dapat menghemat biaya dan juga lebih efektif.³⁴ Dan sekarang kebanyakan dari mereka sudah sedikit mengetahui bahaya menikah diusia anak, perlindungan anak, upaya KPAD dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak dan pemenuhan hak-hak anak. Sebagian besar juga sudah sering aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan KPAD dalam jangka waktu seminggu sekali atau disaat waktu libur sekolah, supaya tidak bertabrakan dengan waktu anak-anak yang masih sekolah, juga waktu

³³ Wawancara dengan masyarakat Desa Woro, dengan NF (inisial nama) pada hari Sabtu , 03 Februari 2019, pukul 11.00 WIB

³⁴ Wawancara dengan Ketua KPAD Desa Woro, dengan Bapak Ronji pada hari Selasa , 29 Januari 2019, pukul 09.40 WIB

senggang orang tua yang diharapkan bisa mengikuti sosialisasi juga. Dan hanya sebagian kecil dari masyarakat Desa Woro yang belum bisa aktif mengikuti acara yang diselenggarakan oleh KPAD karena tuntutan pekerjaannya masing-masing. Akan tetapi dari pihak KPAD memberi solusi kepada masyarakat yang belum bisa aktif mengikuti program kerja KPAD karena sibuk dengan urusannya dengan cara menerima konsultasi dari semua warga masyarakat Desa Woro. Hal ini sesuai dengan tugas KPAD sebagai advokasi antara lain:

- a.) Menerima aduan dalam hal perkawinan, kekerasan, dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah mereka.
- b.) Melakukan konsultasi tentang perlindungan anak.
- c.) Melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkonflik dengan hukum diwilayah kerjanya.
- d.) Mengupayakan terpenuhinya ruang kreasi, seni, dan budaya agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya.
- e.) Mengupayakan agar semua anak dapat memperoleh akses pendidikan dan lingkungan sosial yang baik.³⁵

Dari sepuluh narasumber tersebut tiga diantaranya yaitu MH, SR, dan FR merupakan masyarakat Desa Woro yang sudah berkeluarga. Mereka bertiga mengaku cukup terbantu dengan kinerja KPAD dan sosialisasi yang

³⁵ Dokumen Kerja KPAD Desa Woro

diselenggarakan oleh KPAD dalam memberi pengetahuan mengenai bahaya pernikahan usia anak, perlindungan anak, hak-hak anak, serta pendampingan oleh KPAD kepada anak-anak Desa Woro yang mempunyai urusan-urusan atau kasus. Kemudian tujuh lainnya yaitu PS, DK, DM, EW, KA, AW, dan NF yang merupakan remaja Desa Woro. Mereka mengaku senang karena agenda yang diselenggarakan KPAD Desa Woro cukup membantu dan menambah pengetahuan mereka mengenai bahaya menikah diusia anak melalui program sosialisasi rutin setiap minggunya. Salah satu dari mereka yaitu EW mempunyai cerita yang berbeda dari lainnya. EW dulu pernah sempat akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi KPAD tahu bahwa EW belum mencapai batas usia nikah yaitu 18 tahun. Mengetahui hal tersebut KPAD tidak tinggal diam, para anggota KPAD mencoba mendekati EW dan memberi masukan atau nasehat mengenai pernikahan yang akan dilakukannya itu. Setelah dilakukan pendekatan maka KPAD menjanjikan kepada EW akan dicarikan pekerjaan apabila EW mau menunda pernikahannya. Akhirnya EW pun mau menunda pernikahannya dan menerima tawaran itu, kemudian dia akan bekerja di salah satu pabrik ikan yang ada di Kecamatan Kragan. Dari hasil wawancara seluruh narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa KPAD Desa Woro telah berhasil meminimalisir angka pernikahan usia anak melalui program pendampingan anak dan sosialisasi kepada anak-anak, remaja, maupun orang tua.

Berdasarkan data yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek sosialisasi KPAD tidak hanya kepada anak-anak dan remaja

saja, tetapi orang tua atau keluarga juga dilibatkan sebagai obyek sosialisasi, karena sebenarnya keluargalah yang mempunyai peran penting dalam pencegahan pernikahan usia anak. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 3 Perdes Woro Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.³⁶ Serta menjadi kewajiban bagi pemerintah desa dan lembaga perlindungan anak di desa untuk mencegah perkawinan pada usia anak.³⁷ Kemudian apabila terjadi perkawinan pada usia anak maka akan dikenakan sanksi seperti yang ada di pasal 14 Perdes Woro tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yaitu sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perkawinan anak, maka mempelai dan/atau wali/orang tua mempelai dikenakan sanksi berupa mengikuti persidangan di desa bersama pihak terkait;
- (2) Adanya kesepakatan bersama sebagaimana ayat (1) yang harus dipatuhi semua pihak.³⁸

Itulah yang menjadi alasan KPAD mengapa orang tua menjadi salah satu obyek dari sosialisasi yang mereka selenggarakan. Karena sebenarnya orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak. Mereka selain mempunyai hak dan kewajiban dalam memberi masukan atau nasehat kepada anak-anaknya, orang tua juga diharapkan mampu untuk bisa mencegah pernikahan pada usia anak. Oleh karena itu KPAD juga mensosialisasikan kepada para orang tua

³⁶ Pasal 23 Perdes Woro

³⁷ Pasal 24 Ayat 5 Perdes Woro No.1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Pasal 14 Perdes Woro

mengenai bahaya menikah di usia anak supaya mereka lebih mengerti dan memahami dampak atau akibat yang terjadi karena pernikahan itu. Sehingga para orang tua mampu menasehati dan berperan penting dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak.

Ronji selaku Ketua KPAD Desa Woro melihat bahwa generasi muda Desa Woro merupakan aset berharga untuk Desa Woro. Maka dari itu dengan dibentuknya KPAD tersebut diharapkan mampu memperbaiki pendidikan generasi muda Desa Woro. Dengan memperbaiki pendidikan, KPAD Desa Woro berharap bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat memberikan efek berlipat terhadap pembangunan perekonomian. Semua itu bisa terwujud salah satunya dengan pencegahan pernikahan diusia anak.³⁹

Dikuatkan lagi oleh Didik Dimiyati selaku wakil Ketua KPAD Desa Woro bahwa tujuan dibentuknya KPAD adalah untuk menunda pernikahan usia anak dan memberi perlindungan kepada anak. Dengan menunda pernikahan anak maka diharapkan agar pemuda desa bisa melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang lebih tinggi ini maka kemudian diharapkan mampu mempermudah remaja Desa Woro dalam mencari lapangan pekerjaan, lebih-lebih diusia yang masih dini ini secara biologis dipandang belum matang reproduksinya.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Ketua KPAD Desa Woro, dengan Bapak Ronji pada hari Selasa , 29 Januari 2019, pukul 09.40 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua KPAD Desa Woro, dengan Ibu Didik Dimiyati pada hari Selasa , 29 Januari 2019, pukul 10.20 WIB

Dengan pertimbangan bahwa anak adalah amanah Illahi yang perlu dilindungi dari segala bentuk bahaya, kekerasan, diskriminasi dan juga generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, hasil analisa situasi anak di Desa Woro perlu perlindungan dan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, salah satunya dengan mengurangi angka pernikahan usia anak.⁴¹

Kemudian KPAD Desa Woro melakukan upaya pencegahan, respon dan penanganan kasus-kasus terhadap anak dan masalah anak.⁴² Sehingga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Desa Woro yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴³

Setiap anak di Desa Woro dilindungi dan dijamin haknya sesuai pasal 4 sampai pasal 18 Peraturan Desa Woro No.01 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴ Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁴⁵ Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,

⁴¹ Wawancara dengan Saksi Dokumentasi KPAD Desa Woro, dengan Bapak Supatur pada hari Selasa, 29 Januari 2019, pukul 10.00 WIB

⁴² Dokumen Kerja KPAD Desa Woro

⁴³ Pasal 3 Perdes Woro

⁴⁴ Pasal 4 Perdes Woro

⁴⁵ Pasal 5 Perdes Woro

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.⁴⁶ Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.⁴⁸ Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁴⁹ Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁵⁰

Serta hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreativitas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁵¹ Anak yang

⁴⁶ Pasal 6 Perdes Woro

⁴⁷ Pasal 7 Perdes Woro

⁴⁸ Pasal 8 Perdes Woro

⁴⁹ Pasal 9 Perdes Woro

⁵⁰ Pasal 10 Perdes Woro

⁵¹ Pasal 11 Perdes Woro

berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁵²

Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁵³

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁵⁴ Dan juga hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.⁵⁵

Kemudian hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan,

⁵² Pasal 12 Perdes Woro

⁵³ Pasal 13 Perdes Woro

⁵⁴ Pasal 14 Perdes Woro

⁵⁵ Pasal 15 Perdes Woro

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁵⁶

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.⁵⁷ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵⁸

Keberadaan KPAD sebagai kelompok perlindungan anak yang ada di level desa mempunyai peran strategis, dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dalam rangka perlindungan anak. Karena masalah anak adalah tanggung jawab bersama, maka untuk mendukung kinerja yang dilakukan oleh KPAD dalam mengupayakan pemaksimalan pernikahan usia anak atau perlindungan anak di Desa Woro diperlukan dukungan dari semua pihak.⁵⁹ Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang berinisial L dalam wawancara yang telah diambil penulis disaat L selesai mengimami salah satu mushola yang ada di desa tersebut. Beliau mengatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh KPAD merupakan upaya yang baik untuk

⁵⁶ Pasal 16 Perdes Woro

⁵⁷ Pasal 17 Perdes Woro

⁵⁸ Pasal 18 Perdes Woro

⁵⁹ Dokumen Kerja KPAD Woro

menciptakan generasi muda yang lebih baik, bahkan beliau sendiri mengatakan bahwa dirinya bersedia apabila suatu saat diminta untuk sedikit mengisi waktu didalam forum sosialisasi untuk menyampaikan aspirasinya.⁶⁰ Dari wawancara ini dapat diketahui bahwa keberadaan dan kinerja KPAD mendapatkan respon dan dukungan yang baik dari masyarakat dan tokoh masyarakatnya.

⁶⁰ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Woro, dengan L (inisial nama) pada hari Minggu , 14 April 2019, pukul 12.30 WIB

BAB IV

ANALISIS UPAYA KPAD (KOMITE PERLINDUNGAN ANAK DESA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA ANAK (Studi KPAD di Desa Woro Kec.Kragan Kab.Rembang)

A. Analisis Upaya KPAD Desa Woro dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak

Berdasarkan Peraturan Desa Woro No.01 tahun 2018 pasal 1 ayat (11) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) adalah lembaga desa yang dibentuk untuk membantu menangani urusan-urusan atau kasus-kasus yang terjadi pada anak, seperti mencegah pernikahan usia anak, pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungan anak. Kemudian ditambah lagi dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya, apabila salah satu dari kedua calon mempelai akan menikah kurang dari umur 18 tahun maka pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan usia anak. Dan setiap anak yang berusia dibawah standar minimal usia perkawinan tersebut yaitu kurang dari 18 tahun, maka KPAD akan melakukan pendekatan dan pendampingan untuk mencegah perkawinan usia anak yang akan terjadi.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab KPAD dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak ini juga terdapat dalam Peraturan Desa Woro No.01 tahun 2018 pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan anak di desa khususnya KPAD bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pencegahan pernikahan usia anak dan perlindungan anak desa. Tugas KPAD yang dimaksud antara lain:

1. Sosialisasi, yaitu mengupayakan pencegahan pernikahan usia anak dan perlindungan anak di desa dengan upaya yang telah dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi rutin setiap seminggu sekali kepada anak maupun orang tua mengenai bahaya menikah di usia anak. Seperti sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2019 di Kantor Balai Desa Woro, dimana pada saat itu di anggap cukup tepat untuk melakukan sosialisasi karena bertepatan dengan hari libur tanggal merah. Kemudian untuk mengumpulkan atau memberi tahu peserta yang ingin mengikuti sosialisasi yaitu dengan pemberitahuan dari mulut ke mulut dari anggota KPAD ke masyarakat yang kemudian akan menyebar luas serta memasang banner sosialisasi pada H-2 sebelum pelaksanaan. Kemudian saat proses sosialisasi berlangsung, biasanya para peserta yang mengikuti sosialisasi mendapat minuman dan makanan ringan untuk di makan bersama sembaring mendengarkan pemateri menyampaikan materinya berupa perlindungan anak yang salah satunya yaitu bahaya pernikahan usia anak dan pencegahan pernikahan anak. Menurut penulis sosialisasi

yang telah dilakukan KPAD ini sudah cukup efektif, karena jika di lihat dari hasil wawancara kepada masyarakat Woro banyak yang sudah mengetahui isi materi dari sosialisasi ini yang salah satunya yaitu bahaya-bahaya atau dampak yang akan terjadi apabila dilakukan pernikahan usia anak.

2. Mediasi, yaitu melakukan pendampingan kepada anak yang akan melakukan pernikahan dengan tujuan agar supaya calon mempelai bersedia menunda pernikahannya. Seperti pendampingan yang dilakukan oleh KPAD pada tahun 2017 yaitu berupa pendekatan kepada salah satu anak yang akan menikah dengan cara menasehati dan memberi masukan mengenai bahaya atau dampak yang akan terjadi apabila dirinya tetap akan melangsungkan pernikahan di usia anak. Selain itu, KPAD juga telah melakukan tanggung jawabnya kepada anak tersebut dengan cara memberi kesibukan kepadanya, salah satunya yaitu dengan upaya mencarikan lapangan pekerjaan. Dengan begitu maka diharapkan supaya anak tersebut mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya dan mengurangi keinginannya untuk segera melakukan pernikahan, sehingga anak itu bersedia untuk menunda pernikahannya. Jika dilihat dari keberhasilannya mencegah pernikahan usia anak melalui mediasi, maka penulis simpulkan bahwa cara ini juga merupakan cara yang cukup baik untuk mengurangi jumlah pernikahan usia anak yang ada, terbukti sudah 2 kasus pernikahan usia anak yang berhasil di cegah dari tahun 2014 sampai 2019. Selain itu, mediasi juga tidak serta merta mengambil

keputusan untuk mencegah pernikahan anak yang akan berlangsung, melainkan dengan musyawarah dahulu yang kemudian diambil jalan tengahnya, sehingga kedua belah pihak bisa dengan baik dalam menyikapi permasalahan yang ada.

3. Fasilitasi, yaitu memberikan fasilitas untuk menjalankan program kerja KPAD dengan memberikan pendanaan yang cukup untuk kebutuhan sosialisasi serta memfasilitasi tempat untuk musyawarah ataupun juga sosialisasi. Contohnya fasilitas konsumsi dan tempat sosialisasi seperti yang penulis paparkan diatas pada pelaksanaan sosialisasi tanggal 5 Februari 2019. Itulah fasilitas yang telah diberikan oleh KPAD untuk menjalankan program-program kerjanya. Pendanaan yang di berikanpun sudah mencukupi kegiatan yang akan dilakukan oleh KPAD seperti membeli makanan ringan saat sosialisasi, membuat undangan bila di perlukan, dan membuat banner saat ada acara tertentu. Maka dalam hal fasilitasi ini penulis merasa cukup baik untuk mendorong kinerja KPAD.
4. Advokasi, yaitu menerima pengaduan kasus anak dan konsultasi perlindungan anak. Seperti yang selama ini KPAD telah lakukan bahwa setiap anak yang mempunyai masalah atau kasus bisa melakukan pengaduan atau konsultasi kepada KPAD untuk mendapatkan saran serta mendapatkan bantuan untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Seperti salah satu contoh yang dilakukan Pak Ronji selaku Ketua KPAD pada satu tahun silam tepatnya tahun 2018, bahwa dirinya sering mendapatkan pengaduan atau curhatan dari tetangganya mengenai

permasalahan anak, kemudian apabila dirasa cukup untuk diberi saran maka hanya diberi saran, namun apabila perlu bantuan dari KPAD untuk menyelesaikan masalahnya, maka KPAD akan membantu menangani kasus tersebut melalui pengaduan dari masyarakat tersebut melalui Pak Ronji. Menurut penulis advokasi yang dilakukan KPAD ini sudah berjalan baik, karena semua anggota KPAD selalu siap melayani apabila ada yang akan melakukan pengaduannya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPAD Desa Woro dalam mencegah pernikahan usia anak, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)

Strategi atau langkah awal yang dilakukan KPAD Desa Woro adalah dengan menyiapkan dana yang cukup untuk meningkatkan kinerja KPAD yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan KPAD dalam meminimalisir pernikahan usia anak di Desa Woro.¹

Menurut analisa penulis, langkah awal yang dilakukan KPAD Desa Woro dengan menyiapkan dan memberi dana dari kas KPAD ataupun juga dari dana desa yang cukup untuk kinerja KPAD adalah sebuah langkah yang tepat, karena dengan adanya dana yang cukup maka dapat membantu KPAD dalam melakukan kerjanya. Dana yang dibutuhkan ini biasanya digunakan untuk membuat spanduk, undangan, konsumsi,

¹ Wawancara dengan Ketua KPAD Desa Woro, dengan Bapak Ronji pada hari Sabtu , 29 Januari 2019, pukul 09.40 WIB

dll. Maka kesediaan dana yang cukup seperti itu harus terus di jaga, supaya keefektifan KPAD tetap berlanjut.

2. Sosialisasi Terhadap Masyarakat Desa Woro Tentang Bahaya Pernikahan Usia Anak

Sosialisasi terhadap masyarakat dan anak di Desa Woro yang dilakukan baik formal maupun non formal. Sosialisasi ini sangat perlu guna memberikan penyuluhan atau pengetahuan tentang bahaya menikah usia anak, atau memberikan pemahaman, dan penanaman nilai-nilai baik kepada anak-anak atau bahkan para orang tua dan juga masyarakat agar dapat membimbing anak-anaknya agar tidak melangsungkan pernikahan diusia anak.²

Menurut analisa penulis, langkah kedua yang dilakukan KPAD dalam upayanya meminimalisir pernikahan usia anak dengan melakukan sosialisasi rutin setiap minggu atau pada waktu luang yang dimiliki masyarakat sehingga dapat melangsungkan sosialisasi dengan baik merupakan langkah yang tepat. Dengan membangun kesadaran masyarakat baik kepada anak maupun orang tua, menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak, dan memberikan bimbingan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak, maka dengan begitu kebijakan pencegahan pernikahan usia anak akan mudah terwujud. Oleh karena itu, sosialisasi penting untuk dilakukan kepada masyarakat Desa Woro.

² Wawancara dengan Saksi Dokumentasi KPAD Desa Woro, dengan Bapak Supatur pada hari Selasa , 29 Januari 2019, pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan dalam bab 3, dapat disimpulkan bahwa KPAD Desa Woro telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Woro dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari para responden yang telah di wawancarai, sebagian besar dari mereka telah mengetahui adanya sosialisasi yang di selenggarakan oleh KPAD. Sosialisasi tersebut tidak hanya diketahui oleh anak-anak atau remaja desa Woro saja melainkan para orang tua pun juga mengetahui adanya hal tersebut. Karena yang menjadi objek sosialisasi bukan dari kalangan anak-anak dan remaja saja melainkan kepada para orang tua yang juga mempunyai kesibukan lain dengan pekerjaannya, maka KPAD juga melayani konsultasi kepada semua masyarakat yang belum bisa hadir di sosialisasi tersebut karena berbenturan dengan kesibukan mereka masing-masing. Untuk menambah kesempatan bersosialisasi biasanya mereka (anggota KPAD) juga meminta waktu 10 menit untuk menyampaikan materi sosialisasinya melalui acara non formal seperti selapanan, arisan kelompok, tahlil, kondangan, hajatan atau kadang disampaikan saat terjadi obrolan-obrolan dengan masyarakat Woro. Hal ini diperkuat dengan adanya dokumentasi sosialisasi berupa foto-foto yang selesai dalam lampiran, dimana dalam foto tersebut terlihat bahwa KPAD Desa Woro telah melakukan kegiatan sosialisasi bahaya menikah di usia anak.

Menurut analisa penulis, KPAD Desa Woro telah mensosialisasikan bahaya menikah usia anak melalui acara formal

maupun non formal. Seperti yang terdapat pada foto-foto yang dilampirkan bahwa KPAD telah melakukan sosialisasi secara formal di Balai Desa maupun melakukan sosialisasi di acara non formal seperti di rumah-rumah warga.

2. Memberi Masukan atau Nasehat dan Melakukan Pendampingan Kepada Calon Mempelai yang Masih Dini

Upaya yang dilakukan KPAD Desa Woro untuk mencegah pernikahan usia anak adalah dengan cara menasehati calon mempelai supaya bersedia menunda pernikahannya atau melakukan pendampingan yang salah satunya dengan mencarikan atau memberikan lapangan pekerjaan kepada calon mempelai supaya mempunyai kesibukan, hal ini diharapkan supaya anak tidak banyak memikirkan tentang pernikahan sehingga dapat membantu untuk menunda pernikahannya.³

Dengan upaya melakukan pendekatan dengan menasehati calon mempelai ini diyakini lebih bisa memberi dampak untuk menunda pernikahannya, karena pendekatan yang dilakukan ini tidak hanya kepada anak atau calon mempelai saja tetapi juga orang tua calon mempelai yang diharapkan juga bisa ikut membantu KPAD dalam memberi masukan atau nasehat kepada anaknya mengenai bahaya menikah di usia anak. Kemudian KPAD akan memberi pendampingan kepada anak atau calon mempelai dengan memberi pilihan-pilihan lain, seperti melanjutkan sekolahnya terlebih dahulu atau mencarikan lapangan pekerjaan kepada

³ Wawancara dengan Ketua KPAD Desa Woro, dengan Bapak Ronji pada hari Sabtu, 29 Januari 2019, pukul 09.40 WIB

anak. Dengan begitu maka diharapkan supaya anak lebih tertarik dan berminat untuk memilih pilihan-pilihan yang diberikan oleh KPAD dan kemudian bersedia untuk menunda pernikahannya.

Namun apabila upaya-upaya KPAD dalam mencegah pernikahan usia anak ini telah dilakukan dan calon mempelai atau orang tua tetap bersikokoh untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan ditakutkan hamil duluan dan kumpul kebo, maka mereka selaku calon mempelai dan orang tua dikenakan sanksi berupa mengikuti persidangan di desa bersama pihak terkait.⁴

Didalam persidangan tersebut, calon mempelai dan orang tua calon mempelai akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, persidangan juga sebagai mediasi atau pendamaian dengan mencari jalan tengah yang bertujuan untuk dapat di tundanya pernikahan tersebut.⁵ Biasanya jalan tengah yang diambil untuk menunda perkawinan yaitu dengan memberikan penawaran pekerjaan atau melanjutkan sekolah secara murah atau bahkan gratis kepada calon mempelai dan orang tuanya. Namun apabila tidak menemui jalan tengah dan calon mempelai atau orang tuanya tetap bersikokoh akan melangsungkan pernikahan, maka KPAD bersama pemerintah desa akan memberikan sanksi berupa teguran kepadanya. Selain itu, calon mempelai juga harus berjanji untuk menjaga pernikahannya dengan baik, dan orang tua calon mempelai harus bertanggung jawab apabila terjadi masalah dengan pernikahan anaknya

⁴ Pasal 14 Perdes Woro

⁵ Wawancara dengan Devisi Advokasi KPAD Desa Woro, dengan Bapak Siwanto pada hari Sabtu , 29 Januari 2019, pukul 11.40 WIB

karena usianya yang masih dini sehingga reproduksi dan mentalnya masih belum matang.⁶

Dengan upaya-upaya dan sanksi tersebut, KPAD Desa Woro mampu untuk meminimalisir angka pernikahan usia anak, terbukti sesuai dengan temuan data berdasarkan buku catatan kehendak nikah Desa Woro jumlah angka pernikahan usia anak mengalami penurunan per tahunnya.

Berikut ini merupakan data yang penulis peroleh dilapangan berdasarkan jumlah angka pernikahan usia anak di Desa Woro, sesuai pada bab 3 tabel 13:⁷

Pernikahan Usia Anak Desa Woro Tahun 2014-2019

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan Yang Menikah	Pasangan yang Menikah Usia Anak
1	2014	37 Orang	14 Orang
2	2015	35 Orang	10 Orang
3	2016	35 Orang	7 Orang
4	2017	33 Orang	4 Orang
5	2018	39 Orang	1 Orang
6	2019	5 Orang	-

⁶ Wawancara dengan Devisi Advokasi KPAD Desa Woro, dengan Ibu Musriyati pada hari Sabtu , 29 Januari 2019, pukul 09.40 WIB

⁷ Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Woro

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa program kerja KPAD dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mampu meminimalisir angka pernikahan usia anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak, terbukti ditahun 2014 dari 37 orang yang menikah terdapat 14 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2015 dari 35 orang yang menikah terdapat 10 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2016 dari 35 orang yang menikah terdapat 7 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2017 dari 33 orang yang menikah terdapat 4 orang yang menikah diusia anak, ditahun 2018 dari 39 orang yang menikah terdapat 1 orang saja yang menikah diusia anak, kemudian di awal tahun 2019 dari bulan Januari sampai Maret dari 5 orang yang menikah belum ada yang melakukan pernikahan di usia dini.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kasus pernikahan usia anak setelah KPAD memfokuskan untuk melakukan upaya perlindungan anak tentang pencegahan pernikahan usia anak mulai tahun 2014 sampai 2019 membuahkan hasil yang baik. Terbukti seperti yang ada pada tabel diatas yang penulis dapatkan dari buku catatan kehendak nikah Desa Woro bahwa angka pernikahan usia anak setiap tahunnya mengalami penurunan.

Menurut analisa penulis, penurunan angka pernikahan usia anak ini tidak lepas dari peran KPAD dalam upayanya meminimalisir jumlah pernikahan usia anak. Upaya-upaya KPAD membawa pengaruh besar terhadap pencegahan pernikahan usia anak di Desa Woro, hal itu karena upaya sosialisasi dan pendampingan anak yang dilakukan oleh KPAD cukup maksimal, serta kesadaran yang baik dari masyarakat Woro. Sehingga dalam

pengecehan pernikahan usia anak ini dibutuhkan kekompakan yang baik pula diantara kedua aspek ini yaitu KPAD dan masyarakat sehingga mampu mendapatkan hasil yang maksimal.

Penulis menyimpulkan, bahwa KPAD Desa Woro sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta menjalankan upaya-upayanya dalam meminimalisir pernikahan usia anak dengan baik pula. Upaya-upaya yang dilakukan KPAD untuk menekan angka pernikahan usia anak tersebut adalah dengan persiapan dana yang cukup, mensosialisasikan bahaya atau dampak menikah di usia anak kepada masyarakat Woro baik secara formal maupun non formal, dan memberikan masukan atau nasehat kepada calon mempelai beserta orang tuanya yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pendampingan kepada calon mempelai supaya bersedia menunda pernikahannya. Apabila tetap ada yang bersikokoh dalam melangsungkan pernikahan usia anak dengan alasan kumpul kebo, hamil duluan, atau apapun itu maka akan diberikan sanksi berupa teguran keras dari KPAD dan pemerintah desa, serta mengikuti persidangan di desa dengan pihak terkait, persidangan wajib dihadiri oleh calon mempelai dan orang tuanya.

Menurut penulis, keberhasilan upaya KPAD ini didasari oleh penerimaan dan tanggapan yang baik dari masyarakat Woro, sehingga kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan efektif dan mendapat banyak tanggapan baik dari masyarakat. Keefektifan ini terjadi karena KPAD tidak melakukan programnya dengan keputusan sepihak, melainkan mencari

kesepakatan yang dirasa memudahkan kedua belah pihak, seperti penentuan waktu sosialisasi dan imbalan bagi yang mau menunda pernikahan di usia anak, oleh karena itu KPAD mendapat tanggapan yang baik serta mendapat banyak audien disaat menjalankan programnya salah satunya yaitu sosialisasi. Oleh sebab itu pula KPAD juga dapat menjalankan program yang terstruktur untuk mencegah atau meminimalisir pernikahan usia dini melalui salah satu programnya yaitu sosialisasi terhadap masyarakat Woro.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KPAD di Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Anak

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas usia perkawinan, namun hanya mengatur tentang usia *baligh*⁸. Didalam Islam pernikahan usia anak hukumnya sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dan akan haram hukumnya apabila pernikahan mengakibatkan kemudharatan. Mempunyai pola pikir dan ketahanan tubuh yang matang merupakan salah satu faktor untuk tercapainya suatu tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta terjaminnya kehamilan yang aman.

Untuk dapat tercapainya suatu kemaslahatan dalam pernikahan, maka KPAD Desa Woro melakukan peran dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Peran dan tanggung jawab KPAD tersebut adalah melakukan pencegahan pernikahan usia anak dengan mensosialisasikan bahaya menikah usia anak dan pendampingan kepada anak. Pendampingan

⁸ *Baligh* adalah cukup umur. Lihat Departemen Agama Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 2005, hlm. 96.

yang dilakukan oleh KPAD kepada calon mempelai yang usianya 18 tahun kebawah yaitu dengan menasehatinya atau diberikan kesibukan lain sebagai ganti dari pernikahan yang akan dilakukannya, sehingga calon mempelai bersedia untuk menunda pernikahannya. Hal itu dilakukan untuk menekan angka pernikahan usia anak di Desa Woro dan meningkatkan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia di desanya. Sama halnya seperti yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁹

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan usia perkawinan ini sama seperti yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Sesuai dengan prinsip UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁰ Oleh karena itu KPAD secara gencar melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak supaya tidak terjadi kejadian seperti itu.

Batasan umur yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan masalah *ijtihadiah*, sebagai usaha

⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 59.

pembaharuan pemikiran fiqh yang dirumuskan ulama' terdahulu.¹¹ Yang dimaksudkan yaitu tidak adanya nash yang mengatur secara eksplisit mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan batasan usia pernikahan seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu dikhawatirkan kesejahteraan bagi keluarga dan keturunannya. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan pada ayat Al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.¹² Ayat Al-Quran tersebut terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”¹³.

Ayat tersebut memang tidak secara langsung menunjukkan mengenai batasan usia pernikahan, tetapi dapat dimaknai bahwa untuk terciptanya kemaslahatan didalam rumah tangga maka kedua pasangan harus mempersiapkan fisik dan mentalnya dengan matang, supaya tidak ada lagi kekhawatiran. Apabila kedua mempelai belum siap fisik dan mentalnya maka dapat diperkirakan bahwa untuk membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawadda, warohmah akan sulit direalisasikan.

Menurut analisa penulis berdasarkan ketentuan hukum diatas, kebijakan pencegahan pernikahan usia anak yang dilakukan oleh KPAD

¹¹ *Ibid*, hlm. 60.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 67.

¹³ Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm. 101.

merupakan suatu langkah atau upaya yang sangat tepat. Apabila dilihat dari pentingnya suatu pernikahan, bahwa pernikahan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup, maka dari itu untuk melangsungkan suatu pernikahan diperlukan kedewasaan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak serta kematangan fisik dan mental terhadap calon mempelai. Yang diharapkan supaya semua pihak yang akan melangsungkan pernikahan mempunyai bekal lahiriyah dan batiniyah yang cukup baik untuk dapat dijadikan dasar yang kuat dalam memulai suatu rumah tangga.

Didalam fiqh juga tidak ditemukan ketentuan mengenai batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Karena sebab itulah yang menjadikan para ahli hukum Islam mempunyai perbedaan pendapat didalam menanggapi persoalan batasan usia perkawinan. Kemudian didalam hadits Rasulullah SAW juga hanya mengisyaratkan mengenai perintah menikah ketika seseorang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan dengan sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)¹⁴

Artinya: *“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena sungguh menikah itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena itu adalah perisai baginya.” (HR. Bukhari Muslim)*

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taisir Al-A'llam Syarh 'Umdatul Al-Ahkam*, Penerjemah, Arif Wahyudi, et al., 'Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim', Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009, Cet. ke-2, hlm. 898.

Kata **الْبَاءَةَ** ada beberapa bacaan mengenai kata ini. Yang paling masyhur huruf ba' dibaca panjang dan disudahi dengan ta' marbuttha. Kata ini diambil untuk makna nikah dari kata **الْمُبَاعَةَ** yang berarti tempat tinggal yang dapat didiami oleh suami isteri, karena orang yang mengawini seorang perempuan harus menempatkannya disebuah tempat tinggal.¹⁵

Banyak ulama' yang berselisih pendapat tentang makna **الْبَاءَةَ** ini. Lalu kesimpulan dari pendapat-pendapat mereka adalah berkisar pada salah satu dari dua makna atau keduanya; kemampuan untuk jima' dan kemampuan untuk menanggung, yaitu nafkah dan tempat tinggal.¹⁶ Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seorang pemuda yang dianjurkan untuk menikah harus sudah siap untuk menyiapkan kebutuhan pernikahannya yaitu berupa nafkah lahir batin, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan diperkirakan bahwa pemuda yang masih belum mempunyai kedewasaan atau pemuda yang masih dini itu dianggap belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pernikahannya tersebut. Karena pernikahan yang dilakukan oleh seorang pemuda di usia dini atau usia anak tentu mempunyai sumber daya manusia yang kurang berkualitas, maka dari itu sumber daya manusia yang kurang berkualitas akan sangat mempengaruhi ketidak harmonisan suatu rumah tangga tentunya dalam hal perekonomian keluarganya, sehingga berdampak kepada tidak terpenuhinya nafkah istri dan anaknya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 899.

¹⁶ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Penerjemah, Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011, Cet. ke-1, hlm. 21.

Didalam Islam yang dikatakan sebagai usia kedewasaan yaitu seperti yang sering diidentikkan dengan istilah *baligh*. Kemudian apabila sudah memenuhi kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Menurut jumhur ulama, salah satu orang yang dianggap telah baligh, apabila dia sudah bermimpi basah (*ihtilam*) bagi seorang laki-laki, dan mengalami menstruasi (*haidh*) bagi perempuan. Lebih lanjut apabila seseorang anak laki-laki berusia 15 tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, juga dipandang telah dewasa.¹⁷ Jadi, Islam melihat bahwa usia kedewasaan seseorang itu dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri fisik seperti yang telah disebutkan diatas.

Begitu pula para ulama madzhab yang juga mempunyai perbedaan pendapat mengenai ketentuan baligh ini. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali sama pendapat bahwa batasan usia baligh adalah pada usia sempurna 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh menggunakan metode ijtihad. Tentu saja metode ijtihad tersebut harus didasarkan pada prinsip maqashid syari'ah (tujuan disyariatkannya), yaitu mewujudkan kemaslahatan untuk calon mempelai yang akan menikah.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, hlm.155-157.

¹⁸ Ali Imron, *op.cit*, hlm. 126-127.

Diketahui bahwa untuk melihat usia kedewasaan dalam hukum Islam lebih mengedepankan pada aspek fisik. Padahal ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri yang menandai awal kedewasaan fisik dan kematangan seksual. Tetapi kedewasaan fisik saja tidak cukup untuk menjalani hidup berumah tangga, melainkan juga harus mempunyai kedewasaan dalam pemikiran. Kedewasaan pemikiran merupakan hal lain yang juga sama pentingnya, karena untuk membangun rumah tangga yang sehat diperlukan pengambilan tindakan-tindakan atau sikap yang tepat. Untuk dapat mengambil tindakan atau sikap yang tepat maka diperlukan pemikiran yang dewasa, yaitu suatu pemikiran yang dapat berfikir panjang dengan mengetahui baik buruknya tindakan atau sikap yang diambil. Seperti pernyataan seorang Ulama' besar yang bernama Hatim al-A'sham yang dikutip oleh Abu Abdurrahman as-Sulami dalam *Tabaqat as-Sufiyah*:

العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، إِلَّا فِي خَمْسٍ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، إِذَا حَضَرَ ضَيْفٌ؛ وَ تَجْهِيْزُ الْمَيِّتِ، إِذَا مَاتَ؛ وَ تَزْوِيْجُ الْبِكْرِ، إِذَا أَدْرَكَتْ؛ وَ قِضَاءُ الدَّيْنِ، إِذَا وَجَبَ؛ وَ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ، إِذَا أَدْنَبَ

Artinya: tergesa-gesa datangnya dari Setan, kecuali dalam lima hal ini: pertama, memberikan makanan kepada tamu. Kedua, segera menguburkan mayyit. Ketiga, menikahkan anak perawan ketika sudah mencapai waktunya. Keempat, segera membayarkan hutang. Kelima, segera bertaubat ketika melakukan kesalahan.

Maksud menikahkan anak perawan ketika sudah mencapai waktunya yaitu bahwa seorang bapak yang dapat membimbing anaknya baik perempuan atau laki-laki, dan mengawinkan anak-anaknya dalam keadaan murni, perawan asli, bujang asli, dan tidak pernah melakukan zina berkat

bimbingannya.¹⁹ Menurut penulis, menikahkan anak ketika sudah waktunya merupakan perbuatan yang baik, namun apabila pernikahan dilakukan secara tergesa-gesa atau terburu-buru ditakutkan akan mendatangkan kemudharatan yang akhirnya pernikahan tersebut menjadi haram. Oleh karena itu KPAD Desa Woro turut mencegah terjadinya kemudharatan tersebut dengan upaya meminimalisir pernikahan usia anak. Karena secara fisik, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, pemuda masa kini membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.²⁰ Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa kemaslahatan manusia akan selalu berubah sesuai dengan kemajuan zaman.

Sehingga ketentuan batasan usia pernikahan yang ditetapkan KPAD Desa Woro mengenai pencegahan perkawinan usia anak yaitu tidak dibolehkannya menikah apabila calon mempelai usianya kurang dari 18 tahun, maka ini sesuai pada prinsip maqashid syari'ah (tujuan syara') yang mana termasuk al-maslahah ad-dharuriyat yaitu menjaga jiwa (*hifdzul nafs*), dalam hal ini yang dimaksud menjaga jiwa yaitu menjaga jiwa sang ibu dan sang bayi apabila ketika persalinan nanti ditakutkan ada yang mengalami kematian salah satu atau bahkan keduanya. Kemudian menjaga keturunan (*hifdzul nasl*), yaitu bahwa dengan tercapainya usia perkawinan maka diharapkan akan siap pula pemikiran dan reproduksi dari pasangan yang menikah, sehingga mampu untuk mempunyai keturunan yang baik. Selanjutnya yaitu menjaga akal (*hifdzul aql*), bahwa pernikahan yang

¹⁹ <https://islami.co/jangan-tergesa-gesa-kecuali-dalam-lima-hal-ini/>

²⁰ Sayyid Muhammad Ridhwi, *op.cit*, hlm. 64.

dilangsungkan di usia anak akan menghalangi atau menghambat anak dalam mengembangkan pikirannya menjadi manusia yang lebih maju. Dan yang terakhir yaitu menjaga harta (*hidzul mal*), dengan tidak melakukan pernikahan usia anak, maka akan membuat anak lebih giat untuk mengembangkan pikirannya untuk bersekolah ataupun bekerja, dengan begitu maka anak akan lebih mudah untuk mencari nafkah diwaktu yang akan datang, serta tidak khawatir terhadap harta keluarganya apabila tidak dilangsungkan pernikahan usia anak, karena dikhawatirkan bahwa anak yang melangsungkan pernikahan belum mempunyai pemikiran yang panjang mengenai harta yang dimilikinya.

Kemudian bila dilihat dari perspektif hukum Islam, ketentuan penetapan batasan minimal usia pernikahan yang terdapat pada KPAD tentang pencegahan pernikahan usia anak didasarkan pada metode *maslahah mursalah* yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dimana suatu masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya dan menolaknya.²¹ Penerapan metode ini mengcover persoalan-persoalan yang meskipun tidak diperintahkan atau dilarang oleh dua sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan al-Hadits, tetapi karena substansinya diyakini dapat mendatangkan kemaslahatan secara umum, maka sebuah persoalan dapat ditetapkan sebagai aturan yang baku.²²

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Bina Utama, 1994, hlm. 116.

²² Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm. 35.

Suatu pernikahan yang baik yaitu pernikahan yang telah mencapai batasan umur dan mempunyai kesiapan fisik, psikis, sosial maupun kematangan dalam berpikir, sehingga akan dapat menjadi bekal yang baik bagi mereka untuk menjalin rumah tangga. Dan sebaliknya, apabila pernikahan dilangsungkan dibawah umur yang semesetinya akan membawa dampak yang tidak baik bagi keluarga atau rumah tangganya. Dampak dari pernikahan usia anak tersebut antara lain akan melahirkan keturunan yang lemah atau tidak berkualitas, tingkat ekonomi rendah, pendidikan rendah, tingkat fertilitas menjadi tinggi, sering terjadi percecokan dalam rumah tangga, bahkan berakhir pada perceraian.²³ Jadi kesiapan fisik, psikis, sosial, maupun kematangan dalam berpikir harus diutamakan. Sehingga dari pihak KPAD tidak menetapkan batasan usia berdasarkan ciri-ciri fisik seperti yang telah dijelaskan diatas, melainkan menggunakan batasan umur yaitu minimal 18 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka pendapat penulis mengenai upaya yang dilakukan KPAD Desa Woro dalam mencegah pernikahan apabila calon mempelai usianya kurang dari 18 tahun merupakan metode yang sama dengan metode *sadd dzari'ah* yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dengan mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari atau menolak mafsadat. Artinya, suatu metode ijtihad dimana sesuatu yang sebenarnya dibolehkan, tetapi ternyata antara pertimbangan maslahat dan mafsadat dampaknya lebih

²³ M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2012, Cet. ke-1, hlm. 138.

berat mafsadatnya, maka pernikahan tersebut menjadi dilarang atau harus dicegah atau ditunda terlebih dahulu.²⁴

Menurut penulis, kaidah fihiyyah yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu:

جلب المصالح ودرء المفساد

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.²⁵

Maksudnya, yang dilakukan oleh KPAD Desa Woro dengan mencegah pernikahan usia anak yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan yang ingin didapatkan adalah supaya masyarakat Woro merasakan manfaat dari perkawinan yang dilakukan sesuai prosedur yang ada yaitu terwujudnya keluarga yang kekal dan bahagia, mewujudkan pendidikan yang baik bagi anak supaya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan mafsadat yang ditolak yaitu supaya tidak terjadi perceraian, pertengkaran atau KDRT, dan kegagalan dalam mempunyai keturunan.

Kaidah selanjutnya yang digunakan penulis adalah:

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة والاحوال

Artinya: “Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”²⁶

²⁴ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, hlm. 140.

²⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 27.

²⁶ A. Ghazali Ihsan, *Kidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 98.

Maksudnya, ketetapan yang dilakukan KPAD dalam mencegah pernikahan usia anak dibawah usia 18 tahun merupakan ketetapan yang berhubungan dengan kemajuan zaman pula. Karena kehidupan zaman sekarang mengenai masa puber dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial menjadi sangatlah rumit. Secara fisikal, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, pemuda masa kini membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.²⁷ Oleh karena itu meskipun calon mempelai sudah mencapai baligh dan secara hukum Islam sudah dibolehkan untuk menikah, tetapi apabila belum mencapai usia 18 tahun tetap akan dilakukan pencegahan karena perubahan zaman.

²⁷ Sayyid Muhammad Ridhwi, *op.cit*, hlm. 64.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KPAD Desa Woro telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencegah pernikahan usia anak dengan baik. Dalam pencegahan pernikahan usia anak tersebut tersebut, upaya yang dilakukan KPAD yaitu menyiapkan dana yang cukup untuk kinerjanya, menyelenggarakan sosialisasi setiap minggunya sesuai dengan waktu yang disesuaikan oleh kedua belah pihak kepada anak dan orang tua tentang bahaya menikah di usia anak, melakukan pendampingan dan nasehat kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai 18 tahun untuk menunda pernikahannya dengan solusi mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolahnya. Kemudian apabila calon mempelai atau orang tuanya tetap bersikokoh ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur 18 tahun maka akan dikenakan sanksi berupa teguran keras dan bersedia mengikuti persidangan di desa dengan pihak terkait. Dengan upaya-upaya itulah yang membuat KPAD Desa Woro mendapat keberhasilan didalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir pernikahan usia anak dengan maksimal.
2. Hukum Islam sendiri secara eksplisit tidak mengatur batasan minimal usia nikah, akan tetapi syariat Islam menentukan batas usia kedewasaan

menggunakan konsep baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Dengan demikian ketentuan batasan minimal usia pernikahan yang ditetapkan oleh KPAD tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pembatasan minimal usia nikah merupakan masalah *ijtihadiyyah* yang disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang semakin berkembang.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Sebaiknya KPAD Desa Woro menetapkan sanksi yang lebih berat atau yang lebih mempunyai efek jera bagi calon mempelai atau orang tua calon mempelai yang tetap bersikokoh untuk melangsungkan pernikahan di usia anak.
2. Hendaknya pembatasan usia menikah yang ditetapkan oleh KPAD Desa Woro dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) mengingat secara hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang masih sangat sederhana ini. Penulis menyadari telah berusaha

semaksimal mungkin dalam skripsi ini, namun masih banyak kelemahannya. Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan segala kekurangan dan kekeliruan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asy-Syaikh Abu, Adil bin Yusuf al-‘Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Penerjemah, Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu, Zahrah, Muhammad, *al ahwal al syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Perkawinan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-bukhori, Abu Abdullah Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, Nomor hadits 5066, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, IAIN Walisongo cabang Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994.
- Athibi, Ukasyah Abdulmanan, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, khairil Halim, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Kelarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Taisir Al-A’llam Syarh ‘Umdatul Al-Ahkam*, Penerjemah, Arif Wahyudi, et al., ‘*Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*’, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.

- Budiman, Achmad Arief, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*, Penelitian Individual, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008.
- Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Woro Tahun 2014-2019.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djubaidah, Neng, *Pecatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Dokumen Kerja KPAD Woro
- Fatah, Abdul, Abu Hamdi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipata, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 7, 2015.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.
- Hosein, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971.
- Ihsan, A. Ghozali, *Kidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet.1, 2015.
- Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983.
- Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013 karya Ali Imron, “*Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*”.
- Jurnal Sosiologi 2016 Martyan Mita Rumekti, V. Indah Sri Pinasti, “*Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*”.
- Karim, Helmi dalam Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Bina Utama, 1994.

Kompilasi Hukum Islam

- Koro, M. Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2012.
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2000. Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2000.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, Cet. 1, 2016.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. 1, 2011.
- Moeloeng, Lexi. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.
- Monografi Desa Woro Tahun 2018.
- Muchtar, Kamal, *Asas² Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1974.
- Muhammad, ‘Abdullah, bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis, 2001.
- Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution, S., *Metode research*, Jakarta: Bumi Akasara, 2010.
- Peraturan Desa Woro Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2013.
- _____, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad, diterjem, Muhammad Hasyim, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994.
- Saleh, Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah, Vol. IX*. Jakarta : Lentera Hati, Cet. 6, 2005.
- Subekti, R., R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pramodya paramita, Cet ke-37, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawwali, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2007.
- Syafé'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- _____, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Trinity, Cet. ke-1, 2007.
- Wardah Nuronyah, Wasman *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandiingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 2001.